



**PUTUSAN**

**NOMOR : 21/PID.TIPIKOR/2013/PT.BKL.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FERDY MAULFI, ST**  
Lengkap **Bin MUHAMMAD**  
: **YUNING**  
Tempat : Bogor ;  
Lahir : 42 tahun / 21 April  
Umur / : 1971 ;  
Tanggal : Laki – Laki ;  
Lahir : Indonesia ;  
Jenis : Perumahan Permata  
Kelamin : Gading Blok B No.32  
Kebangsaa : Lingkar Barat Kota  
n : Bengkulu ;  
Tempat : Islam ;  
Tinggal : PNS Pemda Kota



Bengkulu (Tahun  
A g a m a 2008 Pemda Kaur  
Pekerjaan sebagai PPTK  
Pembangunan  
Jaringan Listrik Desa  
Babat Kecamatan  
Pendidikan Tetap Kabupaten  
Kaur) ;  
S.1 ( Strata satu) ;

Terdakwa berada dalam status penahanan oleh : -----

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;  
-----
2. Penuntut Umum, tidak dilakukan penahanan;  
-----
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada  
Pengadilan Negeri Bengkulu, tidak dilakukan  
penahanan ;-----

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasehat Hukumnya,  
**HOTMA T. SIHOMBING, SH., JHON EVEN SITEPU, SH** dan **H.  
AHMAD KANEDI, SH.MH.** Advokat pada Kantor **Advokat /  
Penasehat Hukum HOTMA T. SIHOMBING, SH dan GROUP** yang  
berkedudukan hukum di Jalan Jambu Blok II No. 4 Telpn 0736- 26365  
Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 26 Agustus  
2013 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu  
dengan Nomor : 177/ SK/IX/ 2013/ PN.BKL tanggal 06 September 2013  
;-----

**PENGADILAN TINGGI TINDAK PIDANA KORUPSI** tersebut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 03/Pid.B/Tipikor/2013/PN.BKL. **tanggal 12 Juli 2013;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor: No.REG.PERKARA PDS-05/BTH/10/2012 pada Hari Rabu Tanggal 02 Januari 2013 ;

Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut ;

## **PRIMAIR :**

----- Bahwa ia Terdakwa FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD YUNING dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) pada Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas HUTBUNBANG & ESDM No. 01 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkup Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor. 28 Tahun 2008, tanggal 01 April 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008 serta SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor. 56.b. Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Darmawan, SE, MM Bin Mattawi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (masing-masing perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan April 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu (UU. R.I. No. 46 Tahun 2009 dan SK. MA No. 153.KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2008 telah ditetapkan Dana Alokasi umum (DAU) untuk Kabupaten Kaur Nomor: DPA-SKPD: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008, dan DPPA-SKPD Perubahan Nomor : DPA-SKPD: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 tanggal 07 Oktober 2008 serta di dalam DPA-SKPD tersebut terdapat dana untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.

Hal 3 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana yang telah dimasukkan dalam DPA-SKPD No: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. Rp. 1.786.050.000,- (satu milyar tujuh seratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa untuk merealisasi Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur yang tercantum dalam Nomor: DPA-SKPD: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 maka Bupati Kaur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008 tentang Satuan Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 178 tahun 2008 Tentang perubahan kedua lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008, dengan susunan sebagai berikut :
  - Pengguna Anggaran : Ir. Lelkamsi Sitorus
  - Kuasa Pengguna Anggaran : Darmawan, SE
  - Pejabat Penatausahaan KD : Marni Astutie, S.Sos
  - Bendahara Pengeluaran : Dwi Maya Sari, A.Md
  - Bendahara Pengeluaran Pembantu : Meki Agustina.
- Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 178 tahun 2008, kemudian Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur No. 1 tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur No. 1 tahun 2008, maka Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 28 Tahun 2008 tanggal 01 April 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008 serta SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 56.b tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008, dengan susunan sebagai berikut :
  1. Darmawan, SE : KPA / Pengarah Kegiatan
  2. Ferdy Maulfi, ST : PPTK / Penanggung Jawab Kegiatan
  3. Anton Surahman : Pengawas Lapangan
  4. Hendra Oswari : Pengawas Lapangan
  5. Khajar Asywad : Pengawas Lapangan
  6. Nur Muhammad : Staf Kegiatan
- Bahwa Berdasarkan Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi tugas dan tanggungjawab PPTK adalah:
  1. Merencanakan, melaksanakan pengawasan kegiatan;
  2. Membantu membuat perencanaan dana;
  3. Membantu melakukan pencairan dana;
  4. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
  5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- Berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran yaitu :

Hal 4 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



1. Melaksanakan kegiatan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Kaur;
  2. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur.
- Bahwa Berdasarkan Permendagri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi tugas dan tanggungjawab PPTK adalah:
1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
  3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- Bahwa perencanaan proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 di susun oleh Bidang Pertambangan ESDM sebelum pelaksanaan pelelangan Proyek.
- Bahwa uraian pekerjaan dan ruang lingkup Perencanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang dikerjakan oleh Bidang Pertambangan ESDM adalah :
1. Survei Lokasi
  2. Survei Harga Barang
  3. Perencanaan RAB
  4. Perencanaan Gambar
- Bahwa untuk menentukan pelaksana kegiatan (pihak ketiga) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur telah dibentuk Panitia pengadaan barang/ jasa berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pertambangan dan ESDM Dinas KPP dan ESDM Kab. Kaur No. 32.a Tahun 2008 tanggal 03 April 2008, dengan susunan sebagai berikut :
- Arsal Adelin, M. Pd sebagai Ketua
  - Misralman, SP sebagai Sekretaris
  - Lendrianto, ST sebagai Anggota
  - Endy Yurizal, SP sebagai Anggota
  - Nasrur Rahman, S. Hut sebagai Anggota
- Bahwa panitia telah menyusun Jadwal Pengadaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2008 yaitu berupa time shedull yaitu mulai tanggal 20 Juni 2008 s/d 21 Juli 2008, cara pelaksanaan lelang dengan Sistem pelelangan umum. Sedangkan Lokasi Pengadaan adalah di Kantor Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur.
- Bahwa dalam proses Pengadaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2008 panitia tidak menyusun HPS karena yang membuat HPS adalah terdakwa selaku PPTK dan Panitia hanya mengetahui saja. Jumlah nilai HPS yang ditentukan adalah sebesar Rp. 1.785.612.000,-
- Bahwa Terdakwa Ferdy Maulfi, ST selaku PPTK dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik tersebut telah melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan koordinasi dengan tim panitia pengadaan barang





dan jasa selaku yang bertanggung jawab terhadap penyusunan HPS dan diduga survey harga hanya dilakukan oleh Terdakwa Ferdy Maulfi, ST sebagai PPTK dan dalam survey harga tidak berpedoman pasal 13 ayat (2) dan lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa perhitungan harga perhitungan sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan hal lainnya.

- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2008, Terdakwa Selaku PPTK tidak mencari harga perbandingan dari harga propinsi dan harga yang ditetapkan oleh PLN serta harga perbandingan yang lainnya.

- Bahwa Jumlah nilai HPS yang ditentukan adalah sebesar Rp. 1.785.612.000,- serta uraian item-item yang disusun dalam HPS adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga Material	Jumlah Harga Material	Total Harga
I	Biaya Persiapan				
1	Pembersihan tempat Kerja	1			9.000.000,-
2	Base Camp	1			3.000.000,-
3	Papan Merk	1			600.000,-
II	Pembangunan SUTM	5,980	1.024.413.732,-	123.732.710,-	1.148.146.442,-
III	Pembangunan SUTR	2,864	215.175.474,-	26.316.267,-	241.491.741,-
IV	Pembangunan Gardu Cantol	2	206.110.000,-	14.935.800,-	221.045.800,-
Sub Jumlah			1.445.699.206,-	164.984.777,-	1.623.383.983,-
PPN 10 %			144.569.921,-	16.498.478,-	162.328.398,-
Jumlah Pembulatan					1.785.612.000,-

- Bahwa HPS yang disusun pada tanggal 1 April 2008 sejumlah Rp. 1.785.612.000,- ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang, mengetahui PPTK (terdakwa) dan menyetujui KPA Bidang Pertambangan ESDM Kab. Kaur.

- Bahwa dengan telah ditunjuknya Panitia Pengadaan barang dan jasa tersebut, maka sekira 20 Juni 2008 s/d 21 Juli 2008 dilakukan proses lelang / tender untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap oleh panitia pengadaan barang/ jasa, dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan (pihak ketiga) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur adalah PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa dengan telah ditunjuknya PT. MULTIYASA ANEKA DARMA untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tanggal 22 Juli 2008 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 54/291.b/2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan atasan langsung Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Direktur PT. MULTIYASA ANEKA DARMA (Gasman Hadi) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA berdasarkan kontrak Nomor : 54/291.b/2008 adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga Material	Jumlah Harga Material	Total Harga
I	Biaya Persiapan				
1	Pembersihan tempat Kerja	1			7.000.000,-
2	Base Camp	1			2.000.000,-
3	Papan Merk	1			600.000,-
II	Pembangunan SUTM	5,980	1.009.386.320,-	112.168.255,-	1.121.554.574,-
III	Pembangunan SUTR	2,864	219.530.342,-	22.318.406,-	241.848.748,-
IV	Pembangunan Gardu Cantol	2	197.669.950,-	12.353.689,-	210.023.639,-
Sub Jumlah			1.426.586.612,-	146.840.350,-	1.583.026.962,-
PPN 10 %			142.658.661,-	14.684.035,-	158.302.696,-
Jumlah Pembulatan					1.741.329.000,-

- Bahwa dalam Dokumen Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 tanggal 22 Juli 2008 terlampir dokumen:

1. Surat Keputusan KPA No. 59 tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Penunjukan Kontraktor Pelaksana
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 540/289.b/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang ditandatangani oleh KPA.
3. Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 540/288.b/2008 tanggal 22 Juli 2008, dimana penyerahan Lapangan dilakukan oleh PPTK, mengetahui KPA.

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 adalah 90 hari kalender dengan waktu terakhirnya tanggal 19 Oktober 2008. Sedangkan jangka waktu pemeliharaan adalah 90 hari kalender terhitung sejak ditanda tangani BA serah terima pertama pekerjaan (PHO).

- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 pihak kontraktor dari PT. MULTIYASA ANEKA DARMA telah melakukan pencairan uang muka sejumlah 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 348.265.800,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan persyaratan pencairan sebagai berikut :

- a. Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 81.0.14.62850.07.08.PK tanggal 22 Juli 2008
- b. Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond: 80.0.14.62849.07.08.PK tanggal 22 Juli 2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/215/VIII/LS/PE/2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- d. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/02/215/VIII/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- e. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/215/VIII/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- f. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- g. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/215/VIII/PE/LS/2008 Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- h. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/215/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- i. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- j. Berita Acara Pembayaran No. 540/311/2008 tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4230/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 08 Agustus 2008. sebesar Rp. 348.265.800,-
- l. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0107 tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008.

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 maka dilakukan titik nol dan yang ikut dalam penentuan titik nol tersebut adalah Kontraktor diwakili oleh Mudianto, Pengawas (Anton Surahman, Hendra Oswari, Khajar Asywad), PPTK, KPA

- Bahwa pihak Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 telah membuat Laporan Fisik Mingguan Kesatu s/d Kedua Belas Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008 dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Minggu Pertama tanggal 22 Juli 2008 s/d 28 Juli 2008 dengan kemajuna fisik 0,164 %
2. Laporan Minggu Kedua tanggal 29 Juli 2008 s/d 04 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 13,960 %
3. Laporan Minggu Ketiga tanggal 05 Agustus 2008 s/d 11 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 30,525 %
4. Laporan Minggu Keempat tanggal 12 Agustus 2008 s/d 18 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 69,896 %
5. Laporan Minggu Kelima tanggal 19 Agustus 2008 s/d 25 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 70,661 %
6. Laporan Minggu Keenam tanggal 26 Agustus 2008 s/d 01 September 2008 dengan kemajuna fisik 71,455 %
7. Laporan Minggu Ketujuh tanggal 02 September 2008 s/d 08 September 2008 dengan kemajuna fisik 77,122 %





8. Laporan Minggu Kedelapan tanggal 09 September 2008 s/d 15 September 2008 dengan kemajuna fisik 85,527 %
9. Laporan Minggu Kesembilan tanggal 16 September 2008 s/d 22 September 2008 dengan kemajuna fisik 86,089 %
10. Laporan Minggu Kesepuluh tanggal 23 September 2008 s/d 29 September 2008 dengan kemajuna fisik 86,733 %
11. Laporan Minggu Kesebelas tanggal 06 Oktober 2008 s/d 12 Oktober 2008 dengan kemajuna fisik 99,870 %
12. Laporan Minggu Keduabelas tanggal 13 Oktober 2008 s/d 19 Oktober 2008 dengan kemajuna fisik 100 %
- Bahwa laporan fisik Mingguan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kecamatan Tetap dibuat oleh kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dan di periksa oleh Pengawas Lapangan dan PPTK
- Bahwa pihak kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA juga membuat Laporan Fisik Bulanan Kesatu s/d Keempat Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008 yang memuat rekap laporan fisik mingguan, dengan rincian sebagai berikut :
  1. Laporan Fisik Bulanan Pertama tanggal 31 Juli 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 0,164 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK
  2. Laporan Fisik Bulanan Kedua tanggal 02 September 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 71, 455 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK.
  3. Laporan Fisik Bulanan Ketiga tanggal 30 September 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 86,733 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK
  4. Laporan Fisik Bulanan Keempat tanggal 19 Oktober 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 100 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK.
- Bahwa untuk melakukan serah terima Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur, telah ditunjuk Tim untuk menilai pekerjaan yang telah dilaksanakan pihak ketiga berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / SK Kepala Bidang Pertambangan dan ESDM dinas HUTBUNBANG dan ESDM Kab. Kaur Nomor : 70.b/2008 Tanggal 24 September 2008 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur. Dan yang menjadi Tim PHO / FHO adalah :
  1. Saprol Hasani, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO
  2. Firzan Aziz, A.md selaku sekretaris Tim PHO/FHO
  3. Elpidi Sukaisi, selaku anggota Tim PHO/FHO
  4. Lemi Mulyadi selaku Anggota Tim PHO/FHO
  5. Edi Santoso, SP selaku anggota Tim PHO/FHO
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / SK Kepala Bidang Pertambangan dan ESDM dinas



HUTBUNBANG dan ESDM Kab. Kaur Nomor : 70.b/2008 Tanggal 24 September 2008 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tim PHO / FHO adalah:

- a. Melaksanakan pemeriksaan barang dan jasa Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur TA.2008
- b. Memeriksa hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana apakah telah sesuai dengan dokumen kontrak atau tidak sesuai dan apabila telah sesuai maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan serah terima pertama.
- Bahwa dengan selesainya seluruh Laporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh kontraktor, maka pada tanggal 13 Oktober 2008 Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA mengajukan Permohonan Serah Terima Pekerjaan Lapangan (PHO) yang ditujukan kepada PPTK Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat
- Bahwa atas permohonan dari Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, PPTK (Ferdy Maulfi, ST) meneruskan permohonan tersebut kepada Ketua Tim PHO Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur dengan surat nomor: No. 540/398/2008 tanggal 13 Oktober 2008 perihal permohonan serah terima pekerjaan lapangan TA. 2008.
- Bahwa setelah menerima surat permohonan serah terima pekerjaan lapangan No. No. 540/398/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tersebut, Ketua Tim PHO memanggil Sekretaris Tim PHO/FHO untuk memberitahu anggota Tim terutama Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.
- Bahwa pemeriksaan fisik dilapangan terhadap Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kec. Tetap dilaksanakan Badan Pengawas / Pemeriksa Bangunan (Tim PHO) dari 14 Oktober 2008 dan telah dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008, dan lampiran dalam Berita Acara tersebut adalah :
  - a. Surat Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Kunjungan Pertama
  - b. Surat Nomor: 06.a/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Daftar Cacat dan Kerusakan
  - c. Surat Nomor: 07/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Kelengkapan Teknis Kegiatan
  - d. Surat Nomor: 08/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Kelengkapan Teknis Kegiatan (Administrasi)
  - e. Surat Nomor: 09/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Kelengkapan Teknis Kegiatan
- Bahwa berdasarkan Berita Acara serah terima pertama pekerjaan dengan Surat Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008, pekerjaan yang diperiksa adalah :



**I. SUTR**

No	Uraian	Satuan	Vol
1.	LVTC 3X 25 + 25 mm <sup>2</sup>	Meter	3000
2.	TR 1	Set	39
3.	TR 2	Set	10
4.	TR 3	Set	22
5.	TR 4	Set	0
6.	TR 6	Set	0
7.	TR 6A	Set	0
8.	TR 7	Set	11
9.	Ardhe TR 2	Set	14
10.	Schoor/GW-TR	Set	10
11.	Cross/HGW-TR	Set	1
12.	Joint Compression	Bh	24
13.	Tiang Beton 9 Mtr 200 daN	Btg	28
14.	Tiang Beton 7 Mtr 100 daN	Btg	1
15.	Transformasi	Is	1

**II. SUTM Murni**

No	Uraian	Satuan	Voltage
1.	AAAC 70 mm <sup>2</sup>	Meter	18.500
2.	TM 1	Set	84
3.	TM 3	Set	20
4.	TM 4	Set	1
5.	TM 4x	Set	1
6.	TM 5	Set	10
7.	TM 8	Set	0
8.	TM 8x	Set	0
9.	TM 10	Set	0
10.	TM Type pole	Set	0
11.	Schoor/GW-TM	Set	10
12.	Cross /HGW-TM	Set	13
13.	Bayonet	Set	0
14.	Tanda Bahaya	Bh	23
15.	Join Sleeve 70 mm <sup>2</sup>	Bh	36
16.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	Btg	114
17.	Tiang Beton 7 mtr 200 daN	Btg	12
18.	Transfortasi	Is	1

**Trafo 50 KVA / b.2-3 PHASE**

**I. Material Utama**

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	JLH
1.	Trafo 50 KVA /B.2-3 Phase	Bh	2
2.	Lighting Arrester 24 KV-5 KA	Bh	6
3.	Cut out 20 KV + Fuse Link	Bh	6
4.	AAAC 70 mm <sup>2</sup>	Mtr	36

**II. Material Non Utama**

1.	Cross Arm UNP 8-2500 u/ Arrester, Cut Out	Btg	4
2.	Tap Connector 35-70 mm <sup>2</sup>	Bh	12
3.	Bimetal Terminal Lug 70 mm <sup>2</sup>	Bh	6
4.	Double Arm Band	Set	4
5.	Rangka Tempat dudukan Trafo	Set	2
6.	LV. Panel Lengkap (2 Jurusan)	Bh	2
7.	Single Arm Tie Band	Bh	2
8.	NYYY 70 mm <sup>2</sup>	Mtr	70
9.	NYYY 50 mm <sup>2</sup>	Mtr	140
10.	Kabel Schoen 70 mm <sup>2</sup>	Bh	8



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	Kabel Schoen 50 mm2	Bh	16
12.	Pipa Galvanis 3" + Invoring	Btg	2
13.	Pipa Galvanis 2" + Invoring	Btg	4
14.	Klem Pegangan Pipa Galvanis	Set	4
15.	Beton Manset tiang Gardu	M3	2
16.	Accessories Arde Pentanahan	Set	4
17.	BC 50 mm2	Mtr	80
18.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	Btg	2
19.	Transfortasi	Is	1

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PHO diperoleh temuan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yaitu:

1. Pemeriksaan lapangan pertama dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pekerjaan ditemukan kekurangan yaitu Belum terpasang Cross Arm Type 2000 UNP 8 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008

2. Pemeriksaan Kedua dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 07-09/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2008 dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 540/415/2008 dan yang melakukan serah terima pekerjaan adalah KPA (Darmawan, SE) selaku pihak pertama dan Pihak rekanan PT. Multiyasa Aneka Dharma (GASMAN HADI) sebagai Pihak Kedua .

- Bahwa dengan telah lengkapnya seluruh administrasi Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 , Pihak Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA mengajukan termyn untuk pencairan dana 90 % kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur .

- Bahwa dengan adanya permohonan termyn untuk pencairan dana 90 % dari PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan melampiri syarat administrasinya, maka Bagian Keuangan Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur telah melakukan proses pencairan dana dengan proses administrasi sebagai berikut:

- a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PPTK
- b. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/03/342/XI/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PPTK
- c. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/341/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat Bendahara Pengeluaran
- d. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- ditandatangani oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pengguna Anggaran

- e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/.../XI/PE/LS/2008 Tanggal Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
- f. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/341/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
- g. Kwitansi Pembayaran Termin 90 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
- h. Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- di tandatangi oleh KPA dan Gasman Hadi
- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6670/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008. sebesar Rp. 1.218.930.300,-

- j. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.

- Bahwa setelah keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6670/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 dari DPPKAD Kab. Kaur, kemudian SP2D tersebut diambil oleh pihak Kontraktor dan dicairkan juga oleh Kontraktor (Gasman Hadi) di Bank Bengkulu.

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2008 Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA kembali mengajukan pencairan sisa dana 10 % sebesar Rp. 174.132.900,-

- Bahwa dengan adanya permohonan termyn untuk pencairan dana 10 % dari PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan melampiri syarat administrasinya, maka Bagian Keuangan Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur telah melakukan proses pencairan dana dengan proses administrasi sebagai berikut:

- a. Jaminan Pemeliharaan No. Bond: 00-58.0010172/2008/0/0 tanggal 20 Oktober 2008
- b. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- c. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- d. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- e. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/01/342/XI/PE/LS/2008 Tanggal 7 Nopember 2008

Hal 13 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 174.132.900,-

- g. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/342/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- h. Kwitansi Pembayaran Termin 10 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- i. Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424.a/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008, sebesar Rp. 174.132.900,-
- k. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.

- Bahwa setelah keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 dari DPPKAD Kab. Kaur, kemudian SP2D tersebut diambil oleh pihak Kontraktor dan dicairkan juga oleh Kontraktor (Gasman Hadi) di Bank Bengkulu.

- Bahwa dengan telah dicairkan dana dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 , maka dana kegiatan tersebut telah di cairkan 100 %.

- Bahwa setelah habis waktu masa pemeliharaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap TA. 2008, maka pada tanggal tanggal 13 Januari 2009 Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA mengajukan permohonan serah terima akhir pekerjaan kepada PPTK

- Bahwa dengan adanya Permohonan dari Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA untuk melakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO), maka PPTK mengajukan permohonan serah terima akhir pekerjaan yang ditujukan kepada Ketua Tim BPB Proyek Lingkungan Bidang Pertambangan ESDM Dinas HUTBUNBANG ESDM Kab. Kaur dengan surat No. 540/13.a/2009 tanggal 13 Januari 2009.

- Bahwa setelah menerima surat permohonan serah terima akhir pekerjaan No. 540/13.a/2009 tanggal 13 Januari 2009 tersebut, Ketua Tim FHO memanggil Sekretaris Tim PHO/FHO untuk memberitahu anggota Tim terutama Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO), Tim FHO telah membuat Berita acara Pemeriksaan dan menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan Nomor : 540/14.b/2009 tanggal 14 Januari 2009

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik ini tidak dilakukan Uji fungsi dari AKLI sebagaimana Pasal 9 Surat Perjanjian Kerja yang mengharuskan dilakukan uji fungsi, karena uji fungsi tersebut dilakukan untuk mendapatkan SLO (Sertifikasi Layak Operasi).

- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap pada Dinas Kehutanan,

Hal 14 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 terdapat penyimpangan pada proses lelang dan pekerjaan fisik ada yang tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan yang ada didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan tanggal 15 September 2011, yang dilakukan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Bintuhan, Ahli Fisik dari PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB , Pengawas Lapangan, KPA, Tim PHO/FHO Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kab. Kaur T.A 2008 telah ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai RAB yang ada dalam Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008 yaitu:

## 1. SUTM Murni 5,980 Kms

No	Uraian	Volume Kotrak	Volume Lapangan	Selisih
1.	AAAC 70 mm2	18.500	18.500	
2.	TM 1	84	86	+2
3.	TM 3	20	19	-1
4.	TM 4	1	1	
5.	TM 4x	1	1	
6.	TM 5	10	9	-1
7.	Schoor/GW-TM	10	-	
8.	Cross /HGW-TM	13	-	
9.	Tanda Bahaya	23	-	
10.	Join Sleeve 70 mm2	36	33	-3
11.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	114	114	
12.	Tiang Beton 7 mtr 200 daN	Btg	12	

## 2. SUTR

No	Uraian	Volume Kontrak	Volume Lapangan	Selisih
1.	LVTC 3X 25 + 25 mm2	3.000	3.000	
2.	TR 1	39	34	-5
3.	TR 2	10	5	-5
4.	TR 3	22	9	-13
5.	TR 4	0		
6.	TR 6	0		
7.	TR 6A	0		
8.	TR 7	11	5	-6
9.	Ardhe TR 2	14	12	
10.	Schoor/GW-TR	10	-	
11.	Cross/HGW-TR	1	-	
12.	Joint Compression	24	-	
13.	Tiang Beton 9 Mtr 200 daN	28	28	
14.	Tiang Beton 7 Mtr 100 daN	1	-	1

## 3. Trafo 50 KVA / b.2-3 PHASE

### Material Utama

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Volume	Selisih
----	------------------	--------	--------	---------

Hal 15 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		RAB	Lapangan	
1.	Trafo 50 KVA /B.2-3 Phase	2	2	
2.	Lighting Arrester 24 KV-5 KA	6	6	
3.	Cut out 20 KV + Fuse Link	6	6	
4.	AAAC 70 mm2	36	36	
<b>Material Non Utama</b>				
1.	Cross Arm UNP 8-2500 u/ Arrester, Cut Out	4	4	
2.	Tap Connector 35-70 mm2	12	12	
3.	Bimetal Terminal Lug 70 mm2	6	6	
4.	Double Arm Band	4	4	
5.	Rangka Tempat dudukan Trafo	2	2	
6.	LV. Panel Lengkap (2 Jurusan)	2	2	
7.	Single Arm Tie Band	2	2	
8.	NYYY 70 mm2	70	70	
9.	NYYY 50 mm2	140	140	
10.	Kabel Schoen 70 mm2	8	8	
11.	Kabel Schoen 50 mm2	16	16	
12.	Pipa Galvanis 3" + Invoiring	2	2	
13.	Pipa Galvanis 2" + Invoiring	4	4	
14.	Klem Pegangan Pipa Galvanis	4	4	
15.	Beton Manset tiang Gardu	2	2	
16.	Accessories Arde Pentanahan	4	4	
17.	BC 50 mm2	80	80	
18.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	2	2	

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh PPTK yang dilakukan perbandingan dengan harga Pembanding PT. PLN Persero Cabang Bengkulu T.a 2008 diperoleh selisih harga sebagai berikut :

- Pekerjaan Persiapan	:	
1. Harga Kontrak	:	Rp. 9.600.000,-
2. Harga Pembanding	:	Rp. 8.400.000,-
Selisih	:	<b>Rp. 1.200.000,-</b>
- Pembangunan STUM	:	
1. Harga Kontrak	:	Rp. 1.121.554.575,-
2. Harga Pembanding	:	Rp. 826.367.327,-
Selisih	:	<b>Rp. 295.196.604,-</b>
- Pembangunan STUR	:	
1. Harga Kontrak	:	Rp. 241.848.748,-
2. Harga Pembanding	:	Rp. 149.114.505,-
Selisih	:	<b>Rp. 92.734.229,-</b>
- Pembangunan Gardu Cantol	:	
1. Harga Kontrak	:	Rp. 210.023.639,-
2. Harga Pembanding	:	Rp. 141.902.268,-
Selisih	:	<b>Rp. 68.121.416,-</b>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Selisih	:	Rp. 457.252.249,-
Kekurangan Fisik	:	Rp. 11.586.075,-
<b>Total</b>	:	<b>Rp. 468.838.324,-</b>

- Jadi Total Kerugian Negara: Jumlah dari Selisih Harga yakni: Rp. 457.252.249,- + Rp. 11.586.075,- = Rp. 468.838.324,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)

- Bahwa akibat dari pelaksanaan Proyek dan Mark Up terhadap Harga Perkiraan Sendiri tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara / Keuangan Daerah Kab.Kaur kurang lebih Rp. **468.838.324,-** (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-2846/PW06/5/2012 tanggal 29 Mei 2012

- Bahwa perbuatan terdakwa FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD YUNING selaku PPTK Kegiatan bersama saksi DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA yang telah menyusun HPS sehingga terjadi mark up dan tidak melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 dengan dana sebesar Rp 1.741.329.000,- tidak sesuai RAB yang ada dalam Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008, dimana perbuatan terdakwa bersama saksi DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB bertentangan dengan :

1. Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yaitu: Pasal 13

1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.

3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

Lampiran I Keppres No 80 Tahun 2003, dimana Daftar Harga standar /Tarif biaya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 :

1) Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

2) Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa dalam menjalankan kewenangannya pada penggunaan dan pengelolaan dana kegiatan tersebut oleh terdakwa FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD YUNING selaku



PPTK bersama saksi DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA tidak dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis dan tidak memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, serta akibat perbuatan terdakwa bersama saksi DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 468.838.324,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

## SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD YUNING dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) pada Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas HUTBUNBANG & ESDM No. 01 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkup Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor. 28 Tahun 2008, tanggal 01 April 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008 serta SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor. 56.b. Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Darmawan, SE, MM Bin Mattawi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (masing-masing perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan April 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu (UU. R.I. No. 46 Tahun 2009 dan SK. MA No. 153.KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut : -

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2008 telah ditetapkan Dana Alokasi umum (DAU) untuk Kabupaten Kaur Nomor: DPA-SKPD:





2.02.2.02.02.25.09.5.2 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008, dan DPPA-SKPD Perubahan Nomor : DPA-SKPD: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 tanggal 07 Oktober 2008 serta di dalam DPA-SKPD tersebut terdapat dana untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.

- Bahwa dana yang telah dimasukkan dalam DPA-SKPD No: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. Rp. 1.786.050.000,- (satu milyar tujuh seratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk merealisasi Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur yang tercantum dalam Nomor: DPA-SKPD: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 maka Bupati Kaur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008 tentang Satuan Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 178 tahun 2008 Tentang perubahan kedua lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008, dengan susunan sebagai berikut :

Pengguna Anggaran : Ir. Lelkamsi Sitorus

Kuasa Pengguna Anggaran : Darmawan, SE

Pejabat Penatausahaan KD : Marni Astutie, S.Sos

Bendahara Pengeluaran : Dwi Maya Sari, A.Md

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Meki Agustina.

- Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 178 tahun 2008, kemudian Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur No. 1 tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.

- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur No. 1 tahun 2008, maka Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 28 Tahun 2008 tanggal 01 April 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008 serta SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 56.b tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008, dengan susunan sebagai berikut :

1. Darmawan, SE : KPA / Pengarah Kegiatan

2. Ferdy Maulfi, ST : PPTK / Penanggung Jawab Kegiatan

3. Anton Surahman : Pengawas Lapangan

4. Hendra Oswari : Pengawas Lapangan

5. Khajar Asywad : Pengawas Lapangan

6. Nur Muhammad : Staf Kegiatan

- Bahwa Berdasarkan Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi tugas dan tanggungjawab PPTK adalah:



1. Merencanakan, melaksanakan pengawasan kegiatan;
2. Membantu membuat perencanaan dana;
3. Membantu melakukan pencairan dana;
4. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
5. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
- Berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran yaitu :
  1. Melaksanakan kegiatan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Kaur;
  2. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur.
- Bahwa Berdasarkan Permendagri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi tugas dan tanggungjawab PPTK adalah:
  1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
  2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
  3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
- Bahwa perencanaan proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 di susun oleh Bidang Pertambangan ESDM sebelum pelaksanaan pelelangan Proyek.
- Bahwa uraian pekerjaan dan ruang lingkup Perencanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang dikerjakan oleh Bidang Pertambangan ESDM adalah :
  1. Survei Lokasi
  2. Survei Harga Barang
  3. Perencanaan RAB
  4. Perencanaan Gambar
- Bahwa untuk menentukan pelaksana kegiatan (pihak ketiga) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur telah dibentuk Panitia pengadaan barang/ jasa berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pertambangan dan ESDM Dinas KPP dan ESDM Kab. Kaur No. 32.a Tahun 2008 tanggal 03 April 2008, dengan susunan sebagai berikut :

1. Arsal Adelin, M. Pd	sebagai Ketua
2. Misralman, SP	sebagai Sekretaris
3. Lendrianto, ST	sebagai Anggota
4. Endy Yurizal, SP	sebagai Anggota
5. Nasrur Rahman, S. Hut	sebagai Anggota
- Bahwa panitia telah menyusun Jadwal Pengadaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2008 yaitu berupa time shedull yaitu mulai tanggal 20 Juni 2008 s/d 21 Juli 2008, cara pelaksanaan lelang dengan Sistem pelelangan umum. Sedangkan Lokasi Pengadaan adalah di Kantor Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur.
- Bahwa dalam proses Pengadaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2008 panitia tidak menyusun HPS karena yang membuat HPS adalah terdakwa selaku PPTK dan Panitia hanya



mengetahui saja. Jumlah nilai HPS yang ditentukan adalah sebesar Rp. 1.785.612.000,-

- Bahwa Terdakwa Ferdy Maulfi, ST selaku PPTK dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik tersebut telah melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan koordinasi dengan tim panitia pengadaan barang dan jasa selaku yang bertanggung jawab terhadap penyusunan HPS dan diduga survey harga hanya dilakukan oleh Terdakwa Ferdy Maulfi, ST sebagai PPTK dan dalam survey harga tidak berpedoman pasal 13 ayat (2) dan lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa perhitungan harga perhitungan sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan hal lainnya.

- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2008, Terdakwa Selaku PPTK tidak mencari harga perbandingan dari harga propinsi dan harga yang ditetapkan oleh PLN serta harga perbandingan yang lainnya.

- Bahwa Jumlah nilai HPS yang ditentukan adalah sebesar Rp. 1.785.612.000,- serta uraian item-item yang disusun dalam HPS adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga Material	Jumlah Harga Material	Total Harga
I	Biaya Persiapan				
1	Pembersihan tempat Kerja	1			9.000.000,-
2	Base Camp	1			3.000.000,-
3	Papan Merk	1			600.000,-
II	Pembangunan SUTM	5,980	1.024.413.732,-	123.732.710,-	1.148.146.442,-
III	Pembangunan SUTR	2,864	215.175.474,-	26.316.267,-	241.491.741,-
IV	Pembangunan Gardu Cantol	2	206.110.000,-	14.935.800,-	221.045.800,-
Sub Jumlah			1.445.699.206,-	164.984.777,-	1.623.383.983,-
PPN 10 %			144.569.921,-	16.498.478,-	162.328.398,-
Jumlah Pembulatan					1.785.612.000,-

- Bahwa HPS yang disusun pada tanggal 1 April 2008 sejumlah Rp. 1.785.612.000,- ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang, mengetahui PPTK (terdakwa) dan menyetujui KPA Bidang Pertambangan ESDM Kab. Kaur.

- Bahwa dengan telah ditunjuknya Panitia Pengadaan barang dan jasa tersebut, maka sekira 20 Juni 2008 s/d 21 Juli 2008 dilakukan proses lelang / tender untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap oleh panitia pengadaan barang/ jasa, dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan (pihak ketiga) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur adalah PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh



ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa dengan telah ditunjuknya PT. MULTIYASA ANEKA DARMA untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tanggal 22 Juli 2008 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 54/291.b/2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur yang merupakan atasan langsung Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Direktur PT. MULTIYASA ANEKA DARMA (Gasman Hadi) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA berdasarkan kontrak Nomor : 54/291.b/2008 adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga Material	Jumlah Harga Material	Total Harga
I	Biaya Persiapan				
1	Pembersihan tempat Kerja	1			7.000.000,-
2	Base Camp	1			2.000.000,-
3	Papan Merk	1			600.000,-
II	Pembangunan SUTM	5,980	1.009.386.320,-	112.168.255,-	1.121.554.574,-
III	Pembangunan SUTR	2,864	219.530.342,-	22.318.406,-	241.848.748,-
IV	Pembangunan Gardu Cantol	2	197.669.950,-	12.353.689,-	210.023.639,-
Sub Jumlah			1.426.586.612,-	146.840.350,-	1.583.026.962,-
PPN 10 %			142.658.661,-	14.684.035,-	158.302.696,-
Jumlah Pembulatan					1.741.329.000,-

- Bahwa dalam Dokumen Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 tanggal 22 Juli 2008 terlampir dokumen:

1. Surat Keputusan KPA No. 59 tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Penunjukan Kontraktor Pelaksana
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 540/289.b/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang ditandatangani oleh KPA.
3. Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 540/288.b/2008 tanggal 22 Juli 2008, dimana penyerahan Lapangan dilakukan oleh PPTK, mengetahui KPA.

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 adalah 90 hari kalender dengan waktu terakhirnya tanggal 19 Oktober 2008. Sedangkan jangka waktu pemeliharaan adalah 90 hari kalender terhitung sejak ditanda tangani BA serah terima pertama pekerjaan (PHO).

- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 pihak kontraktor dari PT. MULTIYASA ANEKA DARMA telah melakukan pencairan uang muka sejumlah 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 348.265.800,- (Tiga Ratus Empat Puluh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan persyaratan pencairan sebagai berikut :

- a. Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 81.0.14.62850.07.08.PK tanggal 22 Juli 2008
- b. Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond: 80.0.14.62849.07.08.PK tanggal 22 Juli 2008
- c. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/215/VIII/LS/PE/2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- d. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/02/215/VIII/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- e. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/215/VIII/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- f. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- g. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/215/VIII/PE/LS/2008 Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- h. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/215/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- i. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- j. Berita Acara Pembayaran No. 540/311/2008 tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4230/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 08 Agustus 2008. sebesar Rp. 348.265.800,-
- l. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0107 tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008.

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 maka dilakukan titik nol dan yang ikut dalam penentuan titik nol tersebut adalah Kontraktor diwakili oleh Mudianto, Pengawas (Anton Surahman, Hendra Oswari, Khajar Asywad), PPTK, KPA

- Bahwa pihak Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 telah membuat Laporan Fisik Mingguan Kesatu s/d Kedua Belas Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008 dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Minggu Pertama tanggal 22 Juli 2008 s/d 28 Juli 2008 dengan kemajuna fisik 0,164 %
2. Laporan Minggu Kedua tanggal 29 Juli 2008 s/d 04 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 13,960 %
3. Laporan Minggu Ketiga tanggal 05 Agustus 2008 s/d 11 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 30,525 %

Hal 23 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.





4. Laporan Minggu Keempat tanggal 12 Agustus 2008 s/d 18 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 69,896 %
  5. Laporan Minggu Kelima tanggal 19 Agustus 2008 s/d 25 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 70,661 %
  6. Laporan Minggu Keenam tanggal 26 Agustus 2008 s/d 01 September 2008 dengan kemajuna fisik 71,455 %
  7. Laporan Minggu Ketujuh tanggal 02 September 2008 s/d 08 September 2008 dengan kemajuna fisik 77,122 %
  8. Laporan Minggu Kedelapan tanggal 09 September 2008 s/d 15 September 2008 dengan kemajuna fisik 85,527 %
  9. Laporan Minggu Kesembilan tanggal 16 September 2008 s/d 22 September 2008 dengan kemajuna fisik 86,089 %
  10. Laporan Minggu Kesepuluh tanggal 23 September 2008 s/d 29 September 2008 dengan kemajuna fisik 86,733 %
  11. Laporan Minggu Kesebelas tanggal 06 Oktober 2008 s/d 12 Oktober 2008 dengan kemajuna fisik 99,870 %
  12. Laporan Minggu Keduabelas tanggal 13 Oktober 2008 s/d 19 Oktober 2008 dengan kemajuna fisik 100 %
- Bahwa laporan fisik Mingguan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kecamatan Tetap dibuat oleh kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dan di periksa oleh Pengawas Lapangan dan PPTK
  - Bahwa pihak kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA juga membuat Laporan Fisik Bulanan Kesatu s/d Keempat Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008 yang memuat rekap laporan fisik mingguan, dengan rincian sebagai berikut :
    1. Laporan Fisik Bulanan Pertama tanggal 31 Juli 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 0,164 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK
    2. Laporan Fisik Bulanan Kedua tanggal 02 September 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 71, 455 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK.
    3. Laporan Fisik Bulanan Ketiga tanggal 30 September 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 86,733 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK
    4. Laporan Fisik Bulanan Keempat tanggal 19 Oktober 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 100 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK.
  - Bahwa untuk melakukan serah terima Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur, telah ditunjuk Tim untuk menilai pekerjaan yang telah dilaksanakan pihak ketiga berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / SK Kepala Bidang Pertambangan dan ESDM dinas HUTBUNBANG dan ESDM Kab. Kaur Nomor : 70.b/2008 Tanggal 24 September 2008 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan,



Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur. Dan yang menjadi Tim PHO / FHO adalah :

1. Saprol Hasani, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO
  2. Firzan Aziz, A.md selaku sekretaris Tim PHO/FHO
  3. Elpidi Sukaisi, selaku anggota Tim PHO/FHO
  4. Lemi Mulyadi selaku Anggota Tim PHO/FHO
  5. Edi Santoso, SP selaku anggota Tim PHO/FHO
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / SK Kepala Bidang Pertambangan dan ESDM dinas HUTBUNBANG dan ESDM Kab. Kaur Nomor : 70.b/2008 Tanggal 24 September 2008 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tim PHO / FHO adalah:
1. Melaksanakan pemeriksaan barang dan jasa Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur TA.2008
  2. Memeriksa hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana apakah telah sesuai dengan dokumen kontrak atau tidak sesuai dan apabila telah sesuai maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan serah terima pertama.
- Bahwa dengan selesainya seluruh Laporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh kontraktor, maka pada tanggal 13 Oktober 2008 Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA mengajukan Permohonan Serah Terima Pekerjaan Lapangan (PHO) yang ditujukan kepada PPTK Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat
- Bahwa atas permohonan dari Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, PPTK (Ferdy Maulfi, ST) meneruskan permohonan tersebut kepada Ketua Tim PHO Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur dengan surat nomor: No. 540/398/2008 tanggal 13 Oktober 2008 perihal permohonan serah terima pekerjaan lapangan TA. 2008.
- Bahwa setelah menerima surat permohonan serah terima pekerjaan lapangan No. No. 540/398/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tersebut, Ketua Tim PHO memanggil Sekretaris Tim PHO/FHO untuk memberitahu anggota Tim terutama Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.
- Bahwa pemeriksaan fisik dilapangan terhadap Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kec. Tetap dilaksanakan Badan Pengawas / Pemeriksa Bangunan (Tim PHO) dari 14 Oktober 2008 dan telah dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008, dan lampiran dalam Berita Acara tersebut adalah :
1. Surat Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Kunjungan Pertama
  2. Surat Nomor: 06.a/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Daftar Cacat dan Kerusakan
  3. Surat Nomor: 07/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Kelengkapan Teknis Kegiatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Surat Nomor: 08/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG  
ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Kelengkapan  
Teknis Kegiatan (Administrasi)

5. Surat Nomor: 09/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG  
ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Kelengkapan  
Teknis Kegiatan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara serah terima pertama  
pekerjaan dengan Surat Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG  
ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008, pekerjaan yang diperiksa  
adalah :

## I. SUTR

No	Uraian	Satuan	Vol
1.	LVTC 3X 25 + 25 mm <sup>2</sup>	Meter	3000
2.	TR 1	Set	39
3.	TR 2	Set	10
4.	TR 3	Set	22
5.	TR 4	Set	0
6.	TR 6	Set	0
7.	TR 6A	Set	0
8.	TR 7	Set	11
9.	Ardhe TR 2	Set	14
10.	Schoor/GW-TR	Set	10
11.	Cross/HGW-TR	Set	1
12.	Joint Compression	Bh	24
13.	Tiang Beton 9 Mtr 200 daN	Btg	28
14.	Tiang Beton 7 Mtr 100 daN	Btg	1
15.	Transformasi	Is	1

## II. SUTM Murni

No	Uraian	Satuan	Voltage
1.	AAAC 70 mm <sup>2</sup>	Meter	18.500
2.	TM 1	Set	84
3.	TM 3	Set	20
4.	TM 4	Set	1
5.	TM 4x	Set	1
6.	TM 5	Set	10
7.	TM 8	Set	0
8.	TM 8x	Set	0
9.	TM 10	Set	0
10.	TM Type pole	Set	0
11.	Schoor/GW-TM	Set	10
12.	Cross /HGW-TM	Set	13
13.	Bayonet	Set	0
14.	Tanda Bahaya	Bh	23
15.	Join Sleeve 70 mm <sup>2</sup>	Bh	36
16.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	Btg	114
17.	Tiang Beton 7 mtr 200 daN	Btg	12
18.	Transfortasi	Is	1

## III. Trafo 50 KVA / b.2-3 PHASE

### 1. Material Utama

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	JLH
1.	Trafo 50 KVA /B.2-3 Phase	Bh	2
2.	Lighting Arrester 24 KV-5 KA	Bh	6
3.	Cut out 20 KV + Fuse Link	Bh	6
4.	AAAC 70 mm <sup>2</sup>	Mtr	36

### 2. Material Non Utama

Hal 26 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Cross Arm UNP 8-2500 u/ Arrester, Cut Out	Btg	4
2.	Tap Connector 35-70 mm2	Bh	12
3.	Bimetal Terminal Lug 70 mm2	Bh	6
4.	Double Arm Band	Set	4
5.	Rangka Tempat dudukan Trafo	Set	2
6.	LV. Panel Lengkap (2 Jurusan)	Bh	2
7.	Single Arm Tie Band	Bh	2
8.	NYYY 70 mm2	Mtr	70
9.	NYYY 50 mm2	Mtr	140
10.	Kabel Schoen 70 mm2	Bh	8
11.	Kabel Schoen 50 mm2	Bh	16
12.	Pipa Galvanis 3" + Invoiring	Btg	2
13.	Pipa Galvanis 2" + Invoiring	Btg	4
14.	Klem Pegangan Pipa Galvanis	Set	4
15.	Beton Manset tiang Gardu	M3	2
16.	Accessories Arde Pentanahan	Set	4
17.	BC 50 mm2	Mtr	80
18.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	Btg	2
19.	Transfortasi	Is	1

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PHO diperoleh temuan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yaitu:

1. Pemeriksaan lapangan pertama dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pekerjaan ditemukan kekurangan yaitu Belum terpasang Cross Arm Type 2000 UNP 8 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008
2. Pemeriksaan Kedua dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 07-09/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2008 dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 540/415/2008 dan yang melakukan serah terima pekerjaan adalah KPA (Darmawan, SE) selaku pihak pertama dan Pihak rekanan PT. Multiyasa Aneka Dharma (GASMAN HADI) sebagai Pihak Kedua .

- Bahwa dengan telah lengkapnya seluruh administrasi Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 , Pihak Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA mengajukan termyn untuk pencairan dana 90 % kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur .

- Bahwa dengan adanya permohonan termyn untuk pencairan dana 90 % dari PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan melampiri syarat administrasinya, maka Bagian Keuangan Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur telah melakukan proses pencairan dana dengan proses administrasi sebagai berikut:

- a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PPTK





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/03/342/XI/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PPTK
- c. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/341/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat Bendahara Pengeluaran
- d. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
- e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/.../XI/PE/LS/2008 Tanggal Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
- f. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/341/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
- g. Kwitansi Pembayaran Termin 90 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
- h. Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- di tandatangi oleh KPA dan Gasman Hadi
- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6670/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008. sebesar Rp. 1.218.930.300,-
- j. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.
  - Bahwa setelah keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6670/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 dari DPPKAD Kab. Kaur, kemudian SP2D tersebut diambil oleh pihak Kontraktor dan dicairkan juga oleh Kontraktor (Gasman Hadi) di Bank Bengkulu.
  - Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2008 Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA kembali mengajukan pencairan sisa dana 10 % sebesar Rp. 174.132.900,-
  - Bahwa dengan adanya permohonan termyn untuk pencairan dana 10 % dari PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan melampiri syarat administrasinya, maka Bagian Keuangan Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur telah melakukan proses pencairan dana dengan proses administrasi sebagai berikut:
- a. Jaminan Pemeliharaan No. Bond: 00-58.0010172/2008/0/0 tanggal 20 Oktober 2008
- b. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- c. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-

Hal 28 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- e. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/01/342/XI/PE/LS/2008 Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- g. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/342/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- h. Kwitansi Pembayaran Termin 10 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- i. Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424.a/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008. sebesar Rp. 174.132.900,-
- k. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.

- Bahwa setelah keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 dari DPPKAD Kab. Kaur, kemudian SP2D tersebut diambil oleh pihak Kontraktor dan dicairkan juga oleh Kontraktor (Gasman Hadi) di Bank Bengkulu.

- Bahwa dengan telah dicairkan dana dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 , maka dana kegiatan tersebut telah di cairkan 100 %.

- Bahwa setelah habis waktu masa pemeliharaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap TA. 2008, maka pada tanggal tanggal 13 Januari 2009 Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA mengajukan permohonan serah terima akhir pekerjaan kepada PPTK

- Bahwa dengan adanya Permohonan dari Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA untuk melakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO), maka PPTK mengajukan permohonan serah terima akhir pekerjaan yang ditujukan kepada Ketua Tim BPB Proyek Lingkungan Bidang Pertambangan ESDM Dinas HUTBUNBANG ESDM Kab. Kaur dengan surat No. 540/13.a/2009 tanggal 13 Januari 2009.

- Bahwa setelah menerima surat permohonan serah terima akhir pekerjaan No. 540/13.a/2009 tanggal 13 Januari 2009 tersebut, Ketua Tim FHO memanggil Sekretaris Tim PHO/FHO untuk memberitahu anggota Tim terutama Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.

- Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO), Tim FHO telah membuat Berita acara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan dan menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan Nomor : 540/14.b/2009 tanggal 14 Januari 2009

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik ini tidak dilakukan Uji fungsi dari AKLI sebagaimana Pasal 9 Surat Perjanjian Kerja yang mengharuskan dilakukan uji fungsi, karena uji fungsi tersebut dilakukan untuk mendapatkan SLO (Sertifikasi Layak Operasi).

- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap pada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 terdapat penyimpangan pada proses lelang dan pekerjaan fisik ada yang tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan yang ada didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan tanggal 15 September 2011, yang dilakukan pihak Penyidik Kejaksaan Negeri Bintuhan, Ahli Fisik dari PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB , Pengawas Lapangan, KPA, Tim PHO/FHO Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kab. Kaur T.A 2008 telah ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai RAB yang ada dalam Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008 yaitu:

## SUTM Murni 5,980 Kms

No	Uraian	Volume Kotrak	Volume Lapangan	Selisih
1.	AAAC 70 mm2	18.500	18.500	
2.	TM 1	84	86	+2
3.	TM 3	20	19	-1
4.	TM 4	1	1	
5.	TM 4x	1	1	
6.	TM 5	10	9	-1
7.	Schoor/GW-TM	10	-	
8.	Cross /HGW-TM	13	-	
9.	Tanda Bahaya	23	-	
10.	Join Sleeve 70 mm2	36	33	-3
11.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	114	114	
12.	Tiang Beton 7 mtr 200 daN	Btg	12	

## SUTR

No	Uraian	Volume Kontrak	Volume Lapangan	Selisih
1.	LVTC 3X 25 + 25 mm2	3.000	3.000	
2.	TR 1	39	34	-5
3.	TR 2	10	5	-5
4.	TR 3	22	9	-13
5.	TR 4	0		
6.	TR 6	0		
7.	TR 6A	0		
8.	TR 7	11	5	-6
9.	Ardhe TR 2	14	12	
10.	Schoor/GW-TR	10	-	
11.	Cross/HGW-TR	1	-	

Hal 30 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Joint Compression	24	-	
13.	Tiang Beton 9 Mtr 200 daN	28	28	
14.	Tiang Beton 7 Mtr 100 daN	1	-	1

**Trafo 50 KVA / b.2-3 PHASE**

**Material Utama**

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Volume Lapangan	Selisih
1.	Trafo 50 KVA /B.2-3 Phase	2	2	
2.	Lighting Arrester 24 KV-5 KA	6	6	
3.	Cut out 20 KV + Fuse Link	6	6	
4.	AAAC 70 mm2	36	36	

**Material Non Utama**

1.	Cross Arm UNP 8-2500 u/ Arrester, Cut Out	4	4	
2.	Tap Connector 35-70 mm2	12	12	
3.	Bimetal Terminal Lug 70 mm2	6	6	
4.	Double Arm Band	4	4	
5.	Rangka Tempat dudukan Trafo	2	2	
6.	LV. Panel Lengkap (2 Jurusan)	2	2	
7.	Single Arm Tie Band	2	2	
8.	NYNY 70 mm2	70	70	
9.	NYNY 50 mm2	140	140	
10.	Kabel Schoen 70 mm2	8	8	
11.	Kabel Schoen 50 mm2	16	16	
12.	Pipa Galvanis 3" + Inverting	2	2	
13.	Pipa Galvanis 2" + Inverting	4	4	
14.	Klem Pegangan Pipa Galvanis	4	4	
15.	Beton Manset tiang Gardu	2	2	
16.	Accessories Arde Pentanahan	4	4	
17.	BC 50 mm2	80	80	
18.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	2	2	

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh PPTK yang dilakukan perbandingan dengan harga Pembanding PT. PLN Persero Cabang Bengkulu T.a 2008 diperoleh selisih harga sebagai berikut :

**- Pekerjaan Persiapan**

1. Harga Kontrak	:	Rp. 9.600.000,-
2. Harga Pembanding	:	Rp. 8.400.000,-
Selisih	:	<b>Rp. 1.200.000,-</b>

**- Pembangunan**

**STUM**

1. Harga Kontrak	:	Rp. 1.121.554.575,-
2. Harga Pembanding	:	Rp. 826.367.327,-
Selisih	:	<b>Rp. 295.196.604,-</b>

**- Pembangunan STUR**

1. Harga Kontrak	:	Rp. 241.848.748,-
2. Harga Pembanding	:	Rp. 149.114.505,-
Selisih	:	<b>Rp. 92.734.229,-</b>

**- Pembangunan**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Gardu Cantol

1. Harga Kontrak	:	Rp. 210.023.639,-
2. Harga Pembanding	:	Rp. 141.902.268,-
Selisih	:	<b>Rp. 68.121.416,-</b>

Jumlah Selisih	:	Rp. 457.252.249,-
Kekurangan Fisik	:	Rp. 11.586.075,-
<b>Total</b>	:	<b>Rp. 468.838.324,-</b>

- Jadi Total Kerugian Negara: Jumlah dari Selisih Harga yakni: Rp. 457.252.249,- + Rp. 11.586.075,- = Rp. 468.838.324,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)

- Bahwa akibat dari pelaksanaan Proyek dan Mark Up terhadap Harga Perkiraan Sendiri tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara / Keuangan Daerah Kab.Kaur kurang lebih Rp. **468.838.324,-** (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-2846/PW06/5/2012 tanggal 29 Mei 2012

- Bahwa perbuatan terdakwa FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD YUNING selaku PPTK Kegiatan bersama saksi DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA yang telah menyusun HPS sehingga terjadi mark up dan tidak melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 dengan dana sebesar Rp 1.741.329.000,- tidak sesuai RAB yang ada dalam Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008, dimana perbuatan terdakwa bersama saksi DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB bertentangan dengan :

1. Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yaitu: Pasal 13

(1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.

(3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran.

Lampiran I Keppres No 80 Tahun 2003, dimana Daftar Harga standar /Tarif biaya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 :

1) Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

2) Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab



terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa dalam menjalankan kewenangannya pada penggunaan dan pengelolaan dana kegiatan tersebut oleh terdakwa FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD YUNING selaku PPTK bersama saksi DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA tidak dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis dan tidak memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, serta akibat perbuatan terdakwa bersama saksi DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 468.838.324,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

--

#### LEBIH SUBSIDAIR :

----- Bahwa ia Terdakwa FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD YUNING dalam kedudukannya selaku Pejabat Pelaksana Teknik Kegiatan (PPTK) pada Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 berdasarkan Surat Keputusan Surat Keputusan Kepala Dinas HUTBUNBANG & ESDM No. 01 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di Lingkup Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008 dan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor. 28 Tahun 2008, tanggal 01 April 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008 serta SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor. 56.b. Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi Darmawan, SE, MM Bin Mattawi selaku Kuasa Pengguna Anggaran (masing-masing perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan April 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2009 bertempat di Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya di Kabupaten Kaur atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu (UU. R.I. No. 46 Tahun 2009 dan SK. MA No. 153.KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011), yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan, Pegawai Negeri atau orang lain selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja





memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, yang dilakukannya dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2008 telah ditetapkan Dana Alokasi umum (DAU) untuk Kabupaten Kaur Nomor: DPA-SKPD: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008, dan DPPA-SKPD Perubahan Nomor : DPA-SKPD: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 tanggal 07 Oktober 2008 serta di dalam DPA-SKPD tersebut terdapat dana untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.

- Bahwa dana yang telah dimasukkan dalam DPA-SKPD No: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2008 adalah sebesar Rp. Rp. 1.786.050.000,- (satu milyar tujuh seratus delapan puluh enam juta lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa untuk merealisasi Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur yang tercantum dalam Nomor: DPA-SKPD: 2.02.2.02.02.25.09.5.2 maka Bupati Kaur telah mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008 tentang Satuan Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 178 tahun 2008 Tentang perubahan kedua lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008, dengan susunan sebagai berikut :

Pengguna Anggaran : Ir. Lelkamsi Sitorus

Kuasa Pengguna Anggaran : Darmawan, SE

Pejabat Penatausahaan KD : Marni Astutie, S.Sos

Bendahara Pengeluaran : Dwi Maya Sari, A.Md

Bendahara Pengeluaran Pembantu : Meki Agustina.

- Bahwa untuk menindak lanjuti Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 11 tahun 2008 yang diubah dengan Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor : 178 tahun 2008, kemudian Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur No. 1 tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan di Lingkup Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.

- Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Kepala Dinas Hutbunbang dan ESDM Kab. Kaur No. 1 tahun 2008, maka Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 28 Tahun 2008 tanggal 01 April 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008 serta SK Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 56.b tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008, dengan susunan sebagai berikut :

- |    |                  |                                    |
|----|------------------|------------------------------------|
| 1. | Darmawan, SE     | : KPA / Pengarah Kegiatan          |
| 2. | Ferdy Maulfi, ST | : PPTK / Penanggung Jawab Kegiatan |
| 3. | Anton Surahman   | : Pengawas Lapangan                |
| 4. | Hendra Oswari    | : Pengawas Lapangan                |
| 5. | Khajar Asywad    | : Pengawas Lapangan                |



6. Nur Muhammad : Staf Kegiatan
- Bahwa Berdasarkan Keppres RI Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menjadi tugas dan tanggungjawab PPTK adalah:
    - 1) Merencanakan, melaksanakan pengawasan kegiatan;
    - 2) Membantu membuat perencanaan dana;
    - 3) Membantu melakukan pencairan dana;
    - 4) Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
    - 5) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan.
  - Berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran yaitu :
    - 1. Melaksanakan kegiatan pembangunan jaringan listrik di Kabupaten Kaur;
    - 2. Bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kehutanan Perkebunan Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur.
  - Bahwa Berdasarkan Permendagri RI Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menjadi tugas dan tanggungjawab PPTK adalah:
    - 1. Mengendalikan Pelaksanaan Kegiatan.
    - 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan
    - 3. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
  - Bahwa perencanaan proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 di susun oleh Bidang Pertambangan ESDM sebelum pelaksanaan pelelangan Proyek.
  - Bahwa uraian pekerjaan dan ruang lingkup Perencanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Oleh Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang dikerjakan oleh Bidang Pertambangan ESDM adalah :
    - 1. Survei Lokasi
    - 2. Survei Harga Barang
    - 3. Perencanaan RAB
    - 4. Perencanaan Gambar
  - Bahwa untuk menentukan pelaksana kegiatan (pihak ketiga) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur telah dibentuk Panitia pengadaan barang/ jasa berdasarkan SK Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pertambangan dan ESDM Dinas KPP dan ESDM Kab. Kaur No. 32.a Tahun 2008 tanggal 03 April 2008, dengan susunan sebagai berikut :
    - 1. Aرسال Adelin, M. Pd sebagai Ketua
    - 2. Misralman, SP sebagai Sekretaris
    - 3. Lendrianto, ST sebagai Anggota
    - 4. Endy Yurizal, SP sebagai Anggota
    - 5. Nasrur Rahman, S. Hut sebagai Anggota
  - Bahwa panitia telah menyusun Jadwal Pengadaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2008 yaitu berupa time shedull yaitu mulai tanggal 20 Juni 2008 s/d 21 Juli 2008, cara pelaksanaan lelang dengan Sistem pelelangan umum. Sedangkan Lokasi Pengadaan adalah di Kantor Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam proses Pengadaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2008 panitia tidak menyusun HPS karena yang membuat HPS adalah terdakwa selaku PPTK dan Panitia hanya mengetahui saja. Jumlah nilai HPS yang ditentukan adalah sebesar Rp. 1.785.612.000,-
- Bahwa Terdakwa Ferdy Maulfi, ST selaku PPTK dalam Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik tersebut telah melakukan penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan koordinasi dengan tim panitia pengadaan barang dan jasa selaku yang bertanggung jawab terhadap penyusunan HPS dan diduga survey harga hanya dilakukan oleh Terdakwa Ferdy Maulfi, ST sebagai PPTK dan dalam survey harga tidak berpedoman pasal 13 ayat (2) dan lampiran I Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah dijelaskan bahwa perhitungan harga perhitungan sendiri (HPS) harus dilakukan dengan cermat dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan hal lainnya.
- Bahwa dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan Dan ESDM Kab. Kaur Tahun Anggaran 2008, Terdakwa Selaku PPTK tidak mencari harga perbandingan dari harga propinsi dan harga yang ditetapkan oleh PLN serta harga perbandingan yang lainnya.
- Bahwa Jumlah nilai HPS yang ditentukan adalah sebesar Rp. 1.785.612.000,- serta uraian item-item yang disusun dalam HPS adalah :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga Material	Jumlah Harga Material	Total Harga
I	Biaya Persiapan				
1	Pembersihan tempat Kerja	1			9.000.000,-
2	Base Camp	1			3.000.000,-
3	Papan Merk	1			600.000,-
II	Pembangunan SUTM	5,980	1.024.413.732,-	123.732.710,-	1.148.146.442,-
III	Pembangunan SUTR	2,864	215.175.474,-	26.316.267,-	241.491.741,-
IV	Pembangunan Gardu Cantol	2	206.110.000,-	14.935.800,-	221.045.800,-
Sub Jumlah			1.445.699.206,-	164.984.777,-	1.623.383.983,-
PPN 10 %			144.569.921,-	16.498.478,-	162.328.398,-
Jumlah Pembulatan					1.785.612.000,-

- Bahwa HPS yang disusun pada tanggal 1 April 2008 sejumlah Rp. 1.785.612.000,- ditandatangani oleh Ketua Panitia Lelang, mengetahui PPTK (terdakwa) dan menyetujui KPA Bidang Pertambangan ESDM Kab. Kaur.
- Bahwa dengan telah ditunjuknya Panitia Pengadaan barang dan jasa tersebut, maka sekira 20 Juni 2008 s/d 21 Juli 2008 dilakukan proses lelang / tender untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap oleh panitia pengadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang/ jasa, dan ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan (pihak ketiga) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur adalah PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa dengan telah ditunjuknya PT. MULTIYASA ANEKA DARMA untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tanggal 22 Juli 2008 telah dibuat Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 54/291.b/2008 antara Kuasa Pengguna Anggaran Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur yang merupakan atasan langsung Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dengan Direktur PT. MULTIYASA ANEKA DARMA (Gasman Hadi) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.741.329.000,- (satu milyar tujuh ratus empat puluh satu juta tiga ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah).

- Bahwa item pekerjaan yang dilaksanakan oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA berdasarkan kontrak Nomor : 54/291.b/2008 adalah :

N o	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga Material	Jumlah Harga Material	Total Harga
I	Biaya Persiapan				
1	Pembersihan tempat Kerja	1			7.000.000,-
2	Base Camp	1			2.000.000,-
3	Papan Merk	1			600.000,-
II	Pembangunan SUTM	5,980	1.009.386.320,-	112.168.255,-	1.121.554.574,-
III	Pembangunan SUTR	2,864	219.530.342,-	22.318.406,-	241.848.748,-
IV	Pembangunan Gardu Cantol	2	197.669.950,-	12.353.689,-	210.023.639,-
Sub Jumlah			1.426.586.612,-	146.840.350,-	1.583.026.962,-
PPN 10 %			142.658.661,-	14.684.035,-	158.302.696,-
Jumlah Pembulatan					1.741.329.000,-

- Bahwa dalam Dokumen Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 tanggal 22 Juli 2008 terlampir dokumen:

1. Surat Keputusan KPA No. 59 tahun 2008 tanggal 22 Juli 2008 tentang Penunjukan Kontraktor Pelaksana
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 540/289.b/2008 tanggal 22 Juli 2008 yang ditandatangani oleh KPA.
3. Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 540/288.b/2008 tanggal 22 Juli 2008, dimana penyerahan Lapangan dilakukan oleh PPTK, mengetahui KPA.

- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 adalah 90 hari kalender dengan waktu terakhirnya tanggal 19 Oktober 2008. Sedangkan jangka waktu pemeliharaan adalah 90 hari kalender terhitung sejak ditanda tangani BA serah terima pertama pekerjaan (PHO).

- Bahwa untuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 pihak kontraktor dari PT. MULTIYASA ANEKA DARMA telah melakukan pencairan uang muka sejumlah 20 % dari nilai kontrak sebesar Rp. 348.265.800,- (Tiga Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Lima Ribu Delapan Ratus Rupiah) dengan persyaratan pencairan sebagai berikut :

- a. Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 81.0.14.62850.07.08.PK tanggal 22 Juli 2008
- b. Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond: 80.0.14.62849.07.08.PK tanggal 22 Juli 2008
- c. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/215/VIII/LS/PE/2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- d. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/02/215/VIII/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- e. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/215/VIII/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- f. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- g. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/215/VIII/PE/LS/2008 Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- h. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/215/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- i. Kwitansi Pembayaran Uang Muka Tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- j. Berita Acara Pembayaran No. 540/311/2008 tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
- k. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4230/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 08 Agustus 2008. sebesar Rp. 348.265.800,-
- l. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0107 tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008.

- Bahwa untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 maka dilakukan titik nol dan yang ikut dalam penentuan titik nol tersebut adalah Kontraktor diwakili oleh Mudianto, Pengawas (Anton Surahman, Hendra Oswari, Khajar Asywad), PPTK, KPA

- Bahwa pihak Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dalam melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 telah membuat Laporan Fisik Mingguan Kesatu s/d Kedua Belas Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008 dengan rincian sebagai berikut:

1. Laporan Minggu Pertama tanggal 22 Juli 2008 s/d 28 Juli 2008 dengan kemajuna fisik 0,164 %

Hal 38 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.





2. Laporan Minggu Kedua tanggal 29 Juli 2008 s/d 04 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 13,960 %
3. Laporan Minggu Ketiga tanggal 05 Agustus 2008 s/d 11 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 30,525 %
4. Laporan Minggu Keempat tanggal 12 Agustus 2008 s/d 18 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 69,896 %
5. Laporan Minggu Kelima tanggal 19 Agustus 2008 s/d 25 Agustus 2008 dengan kemajuna fisik 70,661 %
6. Laporan Minggu Keenam tanggal 26 Agustus 2008 s/d 01 September 2008 dengan kemajuna fisik 71,455 %
7. Laporan Minggu Ketujuh tanggal 02 September 2008 s/d 08 September 2008 dengan kemajuna fisik 77,122 %
8. Laporan Minggu Kedelapan tanggal 09 September 2008 s/d 15 September 2008 dengan kemajuna fisik 85,527 %
9. Laporan Minggu Kesembilan tanggal 16 September 2008 s/d 22 September 2008 dengan kemajuna fisik 86,089 %
10. Laporan Minggu Kesepuluh tanggal 23 September 2008 s/d 29 September 2008 dengan kemajuna fisik 86,733 %
11. Laporan Minggu Kesebelas tanggal 06 Oktober 2008 s/d 12 Oktober 2008 dengan kemajuna fisik 99,870 %
12. Laporan Minggu Keduabelas tanggal 13 Oktober 2008 s/d 19 Oktober 2008 dengan kemajuna fisik 100 %

- Bahwa laporan fisik Mingguan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kecamatan Tetap dibuat oleh kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dan di periksa oleh Pengawas Lapangan dan PPTK

- Bahwa pihak kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA juga membuat Laporan Fisik Bulanan Kesatu s/d Keempat Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008 yang memuat rekap laporan fisik mingguan, dengan rincian sebagai berikut :

1. Laporan Fisik Bulanan Pertama tanggal 31 Juli 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 0,164 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK
2. Laporan Fisik Bulanan Kedua tanggal 02 September 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 71, 455 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK.
3. Laporan Fisik Bulanan Ketiga tanggal 30 September 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 86,733 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK
4. Laporan Fisik Bulanan Keempat tanggal 19 Oktober 2008, dengan kemajuan fisik (progress) 100 % yang dibuat oleh PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, Pengawas Lapangan dan mengetahui PPTK.

- Bahwa untuk melakukan serah terima Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur, telah ditunjuk Tim untuk menilai pekerjaan yang telah dilaksanakan pihak ketiga berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / SK Kepala Bidang Pertambangan dan ESDM dinas HUTBUNBANG



dan ESDM Kab. Kaur Nomor : 70.b/2008 Tanggal 24 September 2008 Tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur. Dan yang menjadi Tim PHO / FHO adalah :

1. Saprol Hasani, ST selaku Ketua Tim PHO/FHO
  2. Firzan Aziz, A.md selaku sekretaris Tim PHO/FHO
  3. Elpidi Sukaisi, selaku anggota Tim PHO/FHO
  4. Lemi Mulyadi selaku Anggota Tim PHO/FHO
  5. Edi Santoso, SP selaku anggota Tim PHO/FHO
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran / SK Kepala Bidang Pertambangan dan ESDM dinas HUTBUNBANG dan ESDM Kab. Kaur Nomor : 70.b/2008 Tanggal 24 September 2008 yang menjadi tugas dan tanggung jawab Tim PHO / FHO adalah:
1. Melaksanakan pemeriksaan barang dan jasa Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur TA.2008
  2. Memeriksa hasil dari pekerjaan yang dilaksanakan oleh pelaksana apakah telah sesuai dengan dokumen kontrak atau tidak sesuai dan apabila telah sesuai maka pekerjaan tersebut dapat dilakukan serah terima pertama.
- Bahwa dengan selesainya seluruh Laporan pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yang dibuat oleh kontraktor, maka pada tanggal 13 Oktober 2008 Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA mengajukan Permohonan Serah Terima Pekerjaan Lapangan (PHO) yang ditujukan kepada PPTK Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat
- Bahwa atas permohonan dari Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA, PPTK (Ferdy Maulfi, ST) meneruskan permohonan tersebut kepada Ketua Tim PHO Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur dengan surat nomor: No. 540/398/2008 tanggal 13 Oktober 2008 perihal permohonan serah terima pekerjaan lapangan TA. 2008.
- Bahwa setelah menerima surat permohonan serah terima pekerjaan lapangan No. No. 540/398/2008 tanggal 13 Oktober 2008 tersebut, Ketua Tim PHO memanggil Sekretaris Tim PHO/FHO untuk memberitahu anggota Tim terutama Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.
- Bahwa pemeriksaan fisik dilapangan terhadap Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kec. Tetap dilaksanakan Badan Pengawas / Pemeriksa Bangunan (Tim PHO) dari 14 Oktober 2008 dan telah dibuat Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008, dan lampiran dalam Berita Acara tersebut adalah :
- a. Surat Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Kunjungan Pertama
  - b. Surat Nomor: 06.a/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008 tentang Daftar Cacat dan Kerusakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Surat Nomor: 07/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG  
ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Kelengkapan  
Teknis Kegiatan

d. Surat Nomor: 08/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG  
ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Kelengkapan  
Teknis Kegiatan (Administrasi)

e. Surat Nomor: 09/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG  
ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 tentang Kelengkapan  
Teknis Kegiatan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara serah terima pertama  
pekerjaan dengan Surat Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG  
ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008, pekerjaan yang diperiksa  
adalah :

## I. SUTR

No	Uraian	Satuan	Vol
1.	LVTC 3X 25 + 25 mm2	Meter	3000
2.	TR 1	Set	39
3.	TR 2	Set	10
4.	TR 3	Set	22
5.	TR 4	Set	0
6.	TR 6	Set	0
7.	TR 6A	Set	0
8.	TR 7	Set	11
9.	Ardhe TR 2	Set	14
10.	Schoor/GW-TR	Set	10
11.	Cross/HGW-TR	Set	1
12.	Joint Compression	Bh	24
13.	Tiang Beton 9 Mtr 200 daN	Btg	28
14.	Tiang Beton 7 Mtr 100 daN	Btg	1
15.	Transformasi	Is	1

## II. SUTM Murni

No	Uraian	Satuan	Voltage
1.	AAAC 70 mm2	Meter	18.500
2.	TM 1	Set	84
3.	TM 3	Set	20
4.	TM 4	Set	1
5.	TM 4x	Set	1
6.	TM 5	Set	10
7.	TM 8	Set	0
8.	TM 8x	Set	0
9.	TM 10	Set	0
10.	TM Type pole	Set	0
11.	Schoor/GW-TM	Set	10
12.	Cross /HGW-TM	Set	13
13.	Bayonet	Set	0
14.	Tanda Bahaya	Bh	23
15.	Join Sleeve 70 mm2	Bh	36
16.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	Btg	114
17.	Tiang Beton 7 mtr 200 daN	Btg	12
18.	Transfortasi	Is	1

## III. Trafo 50 KVA / b.2-3 PHASE

### Material Utama

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	JLH
1.	Trafo 50 KVA /B.2-3 Phase	Bh	2

Hal 41 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Lighting Arrester 24 KV-5 KA	Bh	6
3.	Cut out 20 KV + Fuse Link	Bh	6
4.	AAAC 70 mm2	Mtr	36
<b>Material Non Utama</b>			
1.	Cross Arm UNP 8-2500 u/ Arrester, Cut Out	Btg	4
2.	Tap Connector 35-70 mm2	Bh	12
3.	Bimetal Terminal Lug 70 mm2	Bh	6
4.	Double Arm Band	Set	4
5.	Rangka Tempat dudukan Trafo	Set	2
6.	LV. Panel Lengkap (2 Jurusan)	Bh	2
7.	Single Arm Tie Band	Bh	2
8.	NYY 70 mm2	Mtr	70
9.	NYY 50 mm2	Mtr	140
10.	Kabel Schoen 70 mm2	Bh	8
11.	Kabel Schoen 50 mm2	Bh	16
12.	Pipa Galvanis 3" + Invoiring	Btg	2
13.	Pipa Galvanis 2" + Invoiring	Btg	4
14.	Klem Pegangan Pipa Galvanis	Set	4
15.	Beton Manset tiang Gardu	M3	2
16.	Accessories Arde Pentanahan	Set	4
17.	BC 50 mm2	Mtr	80
18.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	Btg	2
19.	Transfortasi	Is	1

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim PHO diperoleh temuan dalam pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 yaitu:

1. Pemeriksaan lapangan pertama dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pekerjaan ditemukan kekurangan yaitu Belum terpasang Cross Arm Type 2000 UNP 8 sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 06/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 14 Oktober 2008

2. Pemeriksaan Kedua dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa pekerjaan telah selesai 100% sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Nomor: 07-09/PAN-PEM/PJL/HUTBUNBANG ESDM/2008 tanggal 15 Oktober 2008

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2008 dilakukan Serah Terima Pertama Pekerjaan tersebut dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) No. 540/415/2008 dan yang melakukan serah terima pekerjaan adalah KPA (Darmawan, SE) selaku pihak pertama dan Pihak rekanan PT. Multiyasa Aneka Dharma (GASMAN HADI) sebagai Pihak Kedua .

- Bahwa dengan telah lengkapnya seluruh administrasi Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 , Pihak Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA mengajukan termyn untuk pencairan dana 90 % kepada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur .

- Bahwa dengan adanya permohonan termyn untuk pencairan dana 90 % dari PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan melampiri syarat administrasinya, maka Bagian Keuangan Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur telah melakukan proses pencairan dana dengan proses administrasi sebagai berikut:

a. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PPTK

- b. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/03/342/XI/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat Bendahara Pengeluaran dan mengetahui PPTK
- c. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/341/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- yang dibuat Bendahara Pengeluaran
- d. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
- e. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/..../XI/PE/LS/2008 Tanggal Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
- f. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/341/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- ditandatangani oleh Pengguna Anggaran
- g. Kwitansi Pembayaran Termin 90 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-
- h. Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,- di tandatangani oleh KPA dan Gasman Hadi
- i. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6670/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008. sebesar Rp. 1.218.930.300,-
- j. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.

- Bahwa setelah keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6670/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 dari DPPKAD Kab. Kaur, kemudian SP2D tersebut diambil oleh pihak Kontraktor dan dicairkan juga oleh Kontraktor (Gasman Hadi) di Bank Bengkulu.

- Bahwa pada tanggal 07 Nopember 2008 Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA kembali mengajukan pencairan sisa dana 10 % sebesar Rp. 174.132.900,-

- Bahwa dengan adanya permohonan termyn untuk pencairan dana 10 % dari PT. MULTIYASA ANEKA DARMA dengan melampiri syarat administrasinya, maka Bagian Keuangan Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur telah melakukan proses pencairan dana dengan proses administrasi sebagai berikut:

- a. Jaminan Pemeliharaan No. Bond: 00-58.0010172/2008/0/0 tanggal 20 Oktober 2008
- b. Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-

Hal 43 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- d. Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- e. Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- f. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/01/342/XI/PE/LS/2008 Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- g. Surat Perintah Membayar No. SPM/900/342/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- h. Kwitansi Pembayaran Termin 10 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- i. Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424.a/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-
- j. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008. sebesar Rp. 174.132.900,-
- k. Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.

- Bahwa setelah keluar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 dari DPPKAD Kab. Kaur, kemudian SP2D tersebut diambil oleh pihak Kontraktor dan dicairkan juga oleh Kontraktor (Gasman Hadi) di Bank Bengkulu.

- Bahwa dengan telah dicairkan dana dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008 untuk Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 , maka dana kegiatan tersebut telah di cairkan 100 %.

- Bahwa setelah habis waktu masa pemeliharaan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap TA. 2008, maka pada tanggal tanggal 13 Januari 2009 Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA mengajukan permohonan serah terima akhir pekerjaan kepada PPTK

- Bahwa dengan adanya Permohonan dari Kontraktor PT. MULTIYASA ANEKA DARMA untuk melakukan serah terima akhir pekerjaan (FHO), maka PPTK mengajukan permohonan serah terima akhir pekerjaan yang ditujukan kepada Ketua Tim BPB Proyek Lingkungan Bidang Pertambangan ESDM Dinas HUTBUNBANG ESDM Kab. Kaur dengan surat No. 540/13.a/2009 tanggal 13 Januari 2009.

- Bahwa setelah menerima surat permohonan serah terima akhir pekerjaan No. 540/13.a/2009 tanggal 13 Januari 2009 tersebut, Ketua Tim FHO memanggil Sekretaris Tim PHO/FHO untuk memberitahu anggota Tim terutama Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan fisik dilapangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Dokumen Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO), Tim FHO telah membuat Berita acara Pemeriksaan dan menandatangani berita acara serah terima akhir pekerjaan Nomor : 540/14.b/2009 tanggal 14 Januari 2009
- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik ini tidak dilakukan Uji fungsi dari AKLI sebagaimana Pasal 9 Surat Perjanjian Kerja yang mengharuskan dilakukan uji fungsi, karena uji fungsi tersebut dilakukan untuk mendapatkan SLO (Sertifikasi Layak Operasi).
- Bahwa dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap pada Dinas Kehutanan, Perkebunan, Pertambangan dan ESDM Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 terdapat penyimpangan pada proses lelang dan pekerjaan fisik ada yang tidak sesuai/bertentangan dengan ketentuan yang ada didalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan fisik lapangan tanggal 15 September 2011, yang dilakukan pihak Penyidik Kejaksaa Negeri Bintuhan, Ahli Fisik dari PT. PLN (Persero) Wilayah S2JB , Pengawas Lapangan, KPA, Tim PHO/FHO Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kab. Kaur T.A 2008 telah ditemukan beberapa item pekerjaan yang tidak sesuai RAB yang ada dalam Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008 yaitu:

## SUTM Murni 5,980 Kms

No	Uraian	Volume Kotrak	Volume Lapangan	Selisih
1.	AAAC 70 mm2	18.500	18.500	
2.	TM 1	84	86	+2
3.	TM 3	20	19	-1
4.	TM 4	1	1	
5.	TM 4x	1	1	
6.	TM 5	10	9	-1
7.	Schoor/GW-TM	10	-	
8.	Cross /HGW-TM	13	-	
9.	Tanda Bahaya	23	-	
10.	Join Sleeve 70 mm2	36	33	-3
11.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	114	114	
12.	Tiang Beton 7 mtr 200 daN	Btg	12	

## SUTR

No	Uraian	Volume Kontrak	Volume Lapangan	Selisih
1.	LVTC 3X 25 + 25 mm2	3.000	3.000	
2.	TR 1	39	34	-5
3.	TR 2	10	5	-5
4.	TR 3	22	9	-13
5.	TR 4	0		
6.	TR 6	0		
7.	TR 6A	0		
8.	TR 7	11	5	-6
9.	Ardhe TR 2	14	12	

Hal 45 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



10.	Schoor/GW-TR	10	-	
11.	Cross/HGW-TR	1	-	
12.	Joint Compression	24	-	
13.	Tiang Beton 9 Mtr 200 daN	28	28	
14.	Tiang Beton 7 Mtr 100 daN	1	-	1

**Trafo 50 KVA / b.2-3 PHASE**  
**Material Utama**

No	Uraian Pekerjaan	Volume RAB	Volume Lapangan	Selisih
1.	Trafo 50 KVA /B.2-3 Phase	2	2	
2.	Lighting Arrester 24 KV-5 KA	6	6	
3.	Cut out 20 KV + Fuse Link	6	6	
4.	AAAC 70 mm2	36	36	
<b>Material Non Utama</b>				
1.	Cross Arm UNP 8-2500 u/ Arrester, Cut Out	4	4	
2.	Tap Connector 35-70 mm2	12	12	
3.	Bimetal Terminal Lug 70 mm2	6	6	
4.	Double Arm Band	4	4	
5.	Rangka Tempat dudukan Trafo	2	2	
6.	LV. Panel Lengkap (2 Jurusan)	2	2	
7.	Single Arm Tie Band	2	2	
8.	NYN 70 mm2	70	70	
9.	NYN 50 mm2	140	140	
10.	Kabel Schoen 70 mm2	8	8	
11.	Kabel Schoen 50 mm2	16	16	
12.	Pipa Galvanis 3" + Invoring	2	2	
13.	Pipa Galvanis 2" + Invoring	4	4	
14.	Klem Pegangan Pipa Galvanis	4	4	
15.	Beton Manset tiang Gardu	2	2	
16.	Accessories Arde Pentanahan	4	4	
17.	BC 50 mm2	80	80	
18.	Tiang Beton 11 mtr 200 daN	2	2	

- Bahwa berdasarkan hasil perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dibuat oleh PPTK yang dilakukan perbandingan dengan harga Pembanding PT. PLN Persero Cabang Bengkulu T.a 2008 diperoleh selisih harga sebagai berikut :

- Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Persiapan

1. Harga Kontrak	:	Rp.	9.600.000,-
2. Harga	:	Rp.	8.400.000,-
Pembandingan			
Selisih	:	<b>Rp.</b>	<b>1.200.000,-</b>
- Pembangunan	:		
STUM			
1. Harga Kontrak	:	Rp.	1.121.554.575,-
2. Harga	:	Rp.	826.367.327,-
Pembandingan			
Selisih	:	<b>Rp.</b>	<b>295.196.604,-</b>
- Pembangunan	:		
STUR			
1. Harga Kontrak	:	Rp.	241.848.748,-
2. Harga	:	Rp.	149.114.505,-
Pembandingan			
Selisih	:	<b>Rp.</b>	<b>92.734.229,-</b>
- Pembangunan	:		
Gardu Cantol			
1. Harga Kontrak	:	Rp.	210.023.639,-
2. Harga	:	Rp.	141.902.268,-
Pembandingan			
Selisih	:	<b>Rp.</b>	<b>68.121.416,-</b>

Jumlah Selisih : Rp. 457.252.249,-  
Kekurangan : Rp. 11.586.075,-  
Fisik

**Total : Rp. 468.838.324,-**

- Jadi Total Kerugian Negara: Jumlah dari Selisih Harga yakni:  
Rp. 457.252.249,- + Rp. 11.586.075,- = Rp. 468.838.324,-  
(empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah)

- Bahwa akibat dari pelaksanaan Proyek dan Mark Up terhadap Harga Perkiraan Sendiri tersebut telah menimbulkan Kerugian Keuangan Negara / Keuangan Daerah Kab.Kaur kurang lebih Rp. **468.838.324,-** (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah) berdasarkan Hasil Audit BPKP Perwakilan Bengkulu Nomor : SR-2846/PW06/5/2012 tanggal 29 Mei 2012

- Bahwa perbuatan terdakwa FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD YUNING selaku PPTK Kegiatan bersama saksi DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA yang telah menyusun HPS sehingga terjadi mark up dan tidak melaksanakan Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec.Tetap Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2008 dengan dana sebesar Rp 1.741.329.000,- tidak sesuai RAB yang ada dalam Kontrak Nomor : 54/291.b/2008 Tanggal 22 Juli 2008, dimana perbuatan terdakwa bersama saksi DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA yang tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan RAB bertentangan dengan :

1. Keppres Nomor : 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan barang dan Jasa Pemerintah yaitu: Pasal 13

(1) Pengguna barang/jasa wajib memiliki harga perkiraan sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.



(2) HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa.

(3) HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran. Lampiran I Keppres No 80 Tahun 2003, dimana Daftar Harga standar /Tarif biaya yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 :

1) Pasal 132 ayat (1) : Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

2) Pasal 184 ayat (2) : Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

- Bahwa dalam menjalankan kewenangannya pada penggunaan dan pengelolaan dana kegiatan tersebut oleh terdakwa FERDY MAULFI, ST Bin MUHAMMAD YUNING selaku PPTK bersama saksi DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA tidak dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis dan tidak memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, serta akibat perbuatan terdakwa bersama saksi DARMAWAN, SE Bin MATTAWI selaku KPA telah memperkaya dirinya sendiri atau orang lain yang menikmati dana tersebut sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 468.838.324,- (empat ratus enam puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 9 jo pasal 18 Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal **31 Mei 2013 Nomor Reg.Perk:PDS-05/BTH/11/2012** Terdakwa dituntut sebagai berikut :

**1. Menyatakan Terdakwa Ferdy Mualfi, ST Bin Muhammad Yuning** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ **korupsi** ” sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1) b ayat (2) dan (3) UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001





Tentang Perubahan UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

**2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Ferdy Mualfi, ST Bin Muhammad Yuning** dengan **pidana penjara** selama 2 (Dua) tahun, dengan perintah agar terdakwa segera ditahan ;**

**3. Membebaskan kepada terdakwa **Ferdy Mualfi, ST Bin Muhammad Yuning** untuk membayar denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.**

**4. Menghukum terdakwa untuk membayar **uang pengganti** sebesar Rp. 171.919.162,- (Seratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sembilan belas ribu seratus enam puluh dua juta rupiah), dalam hal terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti atau dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 1 (satu) Tahun penjara ;**

**5. Menyatakan barang bukti berupa :**

1. Surat Keputusan Bupati Kaur No. 178 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Satuan Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kab. Kaur TA. 2008.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 01 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK di Lingkup Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 28 Tahun 2008 tanggal 01 April 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pertambangan & ESDM Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 32.a Tahun 2008 tanggal 03 April 2008 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pertambangan dan ESDM Dinas Hutbunbang & ESDM Kab.

Hal 49 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaur TA. 2008.

5. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 56.b Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.

6. Surat Keputusan Kepala Bidang Pertambangan & ESDM Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 70.b Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.

7. Engineer Estimate (EE) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec. Tetap TA. 2008 sebesar Rp. 1.785.964.000,-

8. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec. Tetap TA. 2008 sebesar Rp. 1.785.612.000,-

9. Buku II Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008, beserta lampirannya.

10. Buku I tentang Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Nomor: 540/291.b/ 2008 tanggal 22 Juli 2008 Buku I tentang Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Nomor: 540/291.b/ 2008 tanggal 22 Juli 2008, beserta lampirannya.

11. Dokumen Pencairan Uang Muka:

- Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 81.0.14.62850.07.08.PK tanggal 22 Juli 2008

- Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond: 80.0.14.62849.07.08.PK tanggal 22 Juli 2008

- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/215/VIII/LS/PE/2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-

- Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/02/215/VIII/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-

- Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/215/VIII/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 05

Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-

- Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/215/VIII/PE/LS/2008 Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar

Hal 50 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp. 348.265.800,-  
- Surat Perintah Membayar No.  
SPM/900/215/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008  
tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-  
- Kwitansi Pembayaran Uang Muka Tanggal 04  
Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-  
- Berita Acara Pembayaran No. 540/311/2008 tanggal  
04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-  
- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.  
4230/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 08 Agustus 2008.  
sebesar Rp. 348.265.800,-  
- Surat Penyediaan Dana Nomor: 0107 tahun 2008  
tanggal 15 Juli 2008.  
- Surat Setoran Pajak (PPn) uang muka tanggal 08  
Agustus 2008 sebesar Rp. 31.660.527,-  
- Surat Setoran Pajak (PPh) uang muka tanggal 08  
Agustus 2008 sebesar Rp. 4.749.079,-  
12. Laporan Fisik Mingguan Kesatu s/d Kedua Belas  
Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008  
13. Laporan Fisik Bulanan Kesatu s/d Keempat  
Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008  
14. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO)  
Nomor: 540/415/2008 tanggal 16 Oktober 2008, beserta  
lampirannya.  
15. Dokumen Pencairan Dana Termyn 90 % :  
- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung  
(SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun  
2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp.  
1.218.930.300,-  
- Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No.  
SPP/03/342/XI/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 7 Nopember  
2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-  
- Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang &  
Jasa No. SPP-03/341/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7  
Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-  
- Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7  
Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-  
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/  
.../XI/PE/LS/2008 Tanggal Nopember 2008 sebesar Rp.  
1.218.930.300,-  
- Surat Perintah Membayar No.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM/900/341/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008  
tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-

- Kwitansi Pembayaran Termin 90 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-

- Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6670/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008. sebesar Rp. 1.218.930.300,-

- Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.

- Surat Setoran Pajak (PPn) termin 90 % tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp. 110.811.845,-

- Surat Setoran Pajak (PPh) termin 90 % tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp. 23.745.395,-

16. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor : 540/14.b/2009 tanggal 14 Januari 2009, beserta lampiran.

17. Dokumen Pembayaran Termyn (10 %) yaitu:

- Jaminan Pemeliharaan No. Bond: 00-58.0010172/2008/0/0 tanggal 20 Oktober 2008

- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-

- Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-

- Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-

- Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/01/342/XI/PE/LS/2008 Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-

- Surat Perintah Membayar No. SPM/900/342/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008

Hal 52 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-

- Kwitansi Pembayaran Termin 10 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-

- Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424.a/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008. sebesar Rp. 174.132.900,-

- Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.

- Surat Setoran Pajak (PPn) termin 10 % tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp. 15.830.264,-

- Surat Setoran Pajak (PPh) termin 10 % tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp. 3.166.053,-

18. Dokumentasi Fisik Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec. Tetap.

**Tetap Dipergunakan dalam Perkara lain**

**6.** Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut : -

**1.** Menyatakan terdakwa **Ferdy Maulfi, ST Bin Muhammad**

**Yuning** tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;-----

**2.** Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;--





3. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama**;-----

4. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;-----

5. Menetapkan agar terdakwa ditahan ;-----

6. Menetapkan barang bukti berupa :-----

1. Surat Keputusan Bupati Kaur No. 178 Tahun 2008 tanggal 17 Juli 2008 tentang Perubahan Kedua Lampiran Keputusan Bupati Kaur Nomor: 11 Tahun 2008 Tentang Satuan Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Kab. Kaur TA. 2008.
2. Surat Keputusan Kepala Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 01 Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 tentang Penunjukan Petugas Pelaksana Teknis Kegiatan PPTK di Lingkup Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
3. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 28 Tahun 2008 tanggal 01 April 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
4. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pertambangan & ESDM Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 32.a Tahun 2008 tanggal 03 April 2008 tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Bidang Pertambangan dan ESDM Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
5. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 56.b Tahun 2008 tanggal 24 Juni 2008 tentang Penunjukan Personil Pelaksana Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang &



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
6. Surat Keputusan Kepala Bidang Pertambangan & ESDM Dinas HUTBUNBANG & ESDM Kab. Kaur No. 70.b Tahun 2008 tanggal 24 September 2008 tentang Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008.
  7. Engineer Estimate (EE) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec. Tetap TA. 2008 sebesar Rp. 1.785.964.000,-
  8. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kec. Tetap TA. 2008 sebesar Rp. 1.785.612.000,-
  9. Buku II Kegiatan Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Kecamatan Tetap Kab. Kaur Dinas Hutbunbang & ESDM Kab. Kaur TA. 2008, beserta lampirannya.
  10. Buku I tentang Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Nomor: 540/291.b/ 2008 tanggal 22 Juli 2008 Buku I tentang Surat Perjanjian Kerja (SPK) / Kontrak Nomor: 540/291.b/ 2008 tanggal 22 Juli 2008, beserta lampirannya.
  11. Dokumen Pencairan Uang Muka:
    - Jaminan Pelaksanaan No. Bond: 81.0.14.62850.07.08.PK tanggal 22 Juli 2008
      - Jaminan Pembayaran Uang Muka No. Bond: 80.0.14.62849.07.08.PK tanggal 22 Juli 2008
      - Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/215/VIII/LS/PE/2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
      - Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/02/215/VIII/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
      - Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/215/VIII/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
      - Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
      - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/215/VIII/PE/LS/2008 Tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
      - Surat Perintah Membayar No. SPM/900/215/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 05 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
      - Kwitansi Pembayaran Uang Muka Tanggal 04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-
      - Berita Acara Pembayaran No. 540/311/2008 tanggal

Hal 55 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Agustus 2008 sebesar Rp. 348.265.800,-

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 4230/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 08 Agustus 2008.

sebesar Rp. 348.265.800,-

- Surat Penyediaan Dana Nomor: 0107 tahun 2008 tanggal 15 Juli 2008.

- Surat Setoran Pajak (PPn) uang muka tanggal 08 Agustus 2008 sebesar Rp. 31.660.527,-

- Surat Setoran Pajak (PPH) uang muka tanggal 08 Agustus 2008 sebesar Rp. 4.749.079,-

12.Laporan Fisik Mingguan Kesatu s/d Kedua Belas Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008

13.Laporan Fisik Bulanan Kesatu s/d Keempat Pembangunan Jaringan Listrik Desa Babat Ta. 2008

14.Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) Nomor: 540/415/2008 tanggal 16 Oktober 2008, beserta lampirannya.

15.Dokumen Pencairan Dana Termyn 90 % :

- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-

- Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/03/342/XI/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-

- Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/341/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-

- Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/..../XI/PE/LS/2008 Tanggal Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-

- Surat Perintah Membayar No. SPM/900/341/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-

- Kwitansi Pembayaran Termin 90 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 1.218.930.300,-

- Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp.

Hal 56 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.218.930.300,-

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 6670/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember 2008. sebesar Rp. 1.218.930.300,-

- Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal 14 Oktober 2008.

- Surat Setoran Pajak (PPn) termin 90 % tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp. 110.811.845,-

- Surat Setoran Pajak (PPH) termin 90 % tanggal 11 Nopember 2008 sebesar Rp. 23.745.395,-

16. Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) Nomor : 540/14.b/2009 tanggal 14 Januari 2009, beserta lampiran.

17. Dokumen Pembayaran Termyn (10 %) yaitu:

- Jaminan Pemeliharaan No. Bond: 00-58.0010172/2008/0/0 tanggal 20 Oktober 2008

- Surat Pengantar Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS-Barang & Jasa) No. SPP/01/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-

- Surat Ringkasan SPP-LS Barang & Jasa No. SPP/03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-

- Rencana Penggunaan Anggaran SPP-LS Barang & Jasa No. SPP-03/342/XI/PE/LS/Tahun 2008 tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-

- Surat Keterangan Pengajuan SPP-LS Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-

- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. SPP/01/342/XI/PE/LS/2008 Tanggal 7 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-

- Surat Perintah Membayar No. SPM/900/342/Hutbunbang & ESDM/PE/LS/ Tahun 2008 tanggal 07 Nopember 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-

- Kwitansi Pembayaran Termin 10 % Tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-

- Berita Acara Pembayaran No. 527/Hutbunbang & ESDM/424.a/2008 tanggal 28 Oktober 2008 sebesar Rp. 174.132.900,-

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6669/LS/SP2D/DPPKAD/KK/2008 tanggal 11 Nopember  
2008. sebesar Rp. 174.132.900,-

- Surat Penyediaan Dana Nomor: 0150 tahun 2008 tanggal  
14 Oktober 2008.

- Surat Setoran Pajak (PPn) termin 10 % tanggal 11 Nopember  
2008 sebesar Rp. 15.830.264,-

- Surat Setoran Pajak (PPh) termin 10 % tanggal 11  
Nopember 2008 sebesar Rp. 3.166.053,-

18. Dokumentasi Fisik Pekerjaan Pembangunan Jaringan Listrik  
Desa Babat Kecamatan Tetap.

**Di kembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum Pada  
Kejaksaan Negeri Bintuhan untuk dipergunakan dalam  
perkara lain ;-----**

7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,-  
(Lima ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa dan Jaksa  
Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan  
Tipikor pada Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 16 Juli  
2013 dan 18 Juli 2013 sebagaimana tertuang dalam Akte permintaan banding  
masing-masing Nomor : 21/Akta.Pid/Tipikor 2013/PN.BKL. permintaan banding  
mana telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum  
dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 26 Juli 2013 dan tanggal 30 Agustus  
2013 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut,  
Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah  
mengajukan memori bandingnya masing-masing tertanggal 30 Juli 2013 dan 09  
September 2013, memori banding tersebut telah pula diberitahukan kepada  
Terdakwa pada tanggal 30 Agustus 2013 secara sah menurut hukum yang  
berlaku ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan memori banding dari Jaksa  
Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa/Penasihat  
Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori  
banding ;





Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu masing-masing pada tanggal 28 Agustus 2013 Akta dan masing-masing Nomor : W.8.U1/1734/Pid. Tipikor.01.10/ VIII/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu diatas, Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan sebagaimana dicantumkan dalam Memori bandingnya dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menerima putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Bengkulu dalam perkara a quo ;
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Bengkulu menyatakan yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Korupsi" sesuai dengan Dakwaan Subsidair ;
3. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu diatas tidak memenuhi rasa Keadilan yang berlaku di masyarakat ;
4. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu diatas tidak akan menimbulkan efek jera bagi sipelaku ;
5. Bahwa Terdakwa didakwa dan terbukti dengan Dakwaan Subsidair melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No 31 Tahun 1999 Jo UU RI No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun majelis Hakim tidak mempertimbangkan unsure pasal 18 tersebut ;

Oleh karena itu dari atas dasar dan alasan memori banding diatas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu b ahwa Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana



“Korupsi” sesuai dengan Surat Dakwaan kami dan menjatuhkan Pidana sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam Tuntutan Pidana kami tanggal 31 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa atas memori banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori banding yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam memberikan putusan perkara ini Majelis Hakim hanya mempertimbangkan segala apa yang dimuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tanpa mempertimbangkan kebenaran materiil dalam Azas pidana ;
2. Bahwa tidak sependapat dengan pertimbangan majelis Hakim dalam menghitung dugaan kerugian Negara dengan hanya mengadopsi hasil penghitungan saksi ahli dari BPKP perwakilan Bengkulu ;
3. Bahwa unsur Dengan Tujuan MenguntungkanDiri Sendiri atau orang lain atau suatu Koorporasi tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Ferdy Maulfi, ST. ;
4. Bahwa unsur ke-tiga dari Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI No.31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Ferdy maulfi, ST. ;
5. Bahwa Unsur dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh Terdakwa Ferdy Maulfi, ST. ;

Akhirnya sebagai penutup dari memori banding ini kami mohon Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Bengkulu untuk membatalkan Putusan No.03 PID.B/TIPIKOR/2013/PN.BKL tanggal 12 juli 2013 dan mengadili sendiri perkara ini dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Ferdy Maulfi, ST bin Muhammad Yuning ;
2. Menerima serta mengabulkan dalil-dalil hukum memori banding ini untuk seluruhnya ;
3. Membatalkan putusan majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu No.03 PID.B/TIPIKOR/2013/ PN.BKL tanggal 12 juli 2013 ;



4. Membebaskan terdakwa Ferdy Maulfi, ST. bin Muhammad yuning dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
5. Mengembalikan harkat dan martabat terdakwa Ferdy Maulfi, ST. bin Muhammad Yuning dalam hak dan kedudukannya sebagaimana semula ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding setelah meneliti dan membaca secara seksama dan sempurna, keseluruhan berkas perkara terdakwa tersebut diatas, berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis hakim tingkat pertama mengenai telah terbuktinya perbuatan pidana yang didakwakan serta pertimbangan tentang kesalahan terdakwa sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tindak pidana Korupsi tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tindak pidana Korupsi selalu berdampak Negatif bagi perkembangan bangsa dan Negara , maka penjatuhan pidana bagi pelaku tindak Pidana Korupsi harus memiliki rasa efek jera. Mengingat hal tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tipikor setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa dan memori banding dari Jaksa penuntut Umum ternyata hanya merupakan pengulangan dari surat dakwaan, tuntutan serta pembelaan (pledoi), Replik dan tidak mengandung hal-hal baru, itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 12 Juli 2013 Nomor ; 03/Pid.B/Tipikor/2013/PN.BKL. harus dikuatkan dengan tujuan untuk memenuhi rasa keadilan dan sebagai pendidikan bagi Terdakwa bahwa apa yang dilakukan adalah salah. Sebagaimana akan tercantum seluruhnya dalam amar putusan dibawah ini. ;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo pada tingkat banding Terdakwa tidak dilakukan penahanan, sehingga untuk menjamin terlaksananya putusan ini dan agar tidak terjadi penafsiran dikemudian hari maka Terdakwa harus ditahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini. ;

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 tahun 1999 yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang 31 tahun 1999 Tentang Pemerantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal-pasal lain yang terdapat dalam UU No.8 Tahun 1981 KUHAP dan Pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 12 Juli 2013 Nomor : 03/Pid.B/Tipikor/2013/ PN.BKL. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Kota ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu pada hari : **KAMIS, tanggal 07 NOPEMBER 2013** oleh : **TIGOR MANULLANG . SH.MH.** Hakim Tinggi padfa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu sebagai Ketua Majelis, **H. BUSRA, SH.MH.** dan **H. YUSANULI,SH.MH.** (Hakim Ad Hoc Tipikor) pada Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Bengkulu masing-masing sebagai Hakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bengkulu No.21/PEN.PID/ TIPIKOR/2013/PT.BKL. tanggal 16 September 2013 serta dibantu oleh **NAZORI,**

Hal 62 dari 60 halaman No.21/Pid.Tipikor/ 2013/PT.Bkl.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Bengkulu, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **18 NOPEMBER 2013** oleh Majelis Hakim tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua Majelis,

**NAZORI, SH.**

**TIGOR MANULLANG, SH.MH.**

Hakim-hakim anggota

**H. BUSRA, SH.MH.**

**H. YUSANULI, SH.MH.**



